

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

**ULFA MUTHMAINNA T
2003010026**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

Ulfa Muthmainna Turu' Padang

2003010026

Pembimbing:

- 1. Sabaruddin, S.HI, M.H**
- 2. Rustan Darwis, S.Sy., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini

Nama : Ulfa Muthmainna T
Nim : 2003010030
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya diperolehkkan karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Januari 2025

g membuat pernyataan



Ulfa Muthmainna T




Nim. 2003010030

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pernikahan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja yang ditulis oleh Ulfa Muthmainna T Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003010026, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Rabu, Tanggal 19 April 2025 *Maschi* bertepatan 20 Syawal 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 19 April 2025

TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M. Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M. H. | Penguji I | () |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. | Penguji II | () |
| 5. Sabaruddin, S. HI., M. H. | Pembimbing I | () |
| 6. Rustan Darwis, S. Sy., M. H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Hardianto, S. H., M. H.
NIP. 19890424 201903 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَمَّا بَعْدُ. أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena taufik dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pernikahan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja”. Shalawat dan salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat dan keluarganya

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syamsul Mantik dan Ibunda Normawaty Mattiara yang selalu mendoakan, mendukung, dan mengusahakan segalanya untuk peneliti tanpa henti, berjuang penuh keikhlasan demi pendidikanku, sehingga dapat kuraih apa yang ku cita-citakan. semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Selanjutnya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S, Ag., M. HI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, M, Ag, Wakil dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Haris Kulle, Lc, M. Ag Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham S, Ag., M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Muh Darwis, S, Ag., M, Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyelesaian penelitian ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto S. H., M. H yang telah menyetujui Judul skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I, dan II, Sabaruddin, S. HI., M. H dan Rustan Darwis, S. Sy M. H, bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk membimbing dan mengarahkan proses penelitian ini.
5. Penguji I, dan II, Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H, dan yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Ag., M. Pd beserta karyawan Khaeder al-Maskati. S.Pd., M. Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu literature yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.
7. Sahabat peneliti sejak SMA, Ummi, Misna, Kiky dan Lisrha yang selalu memberikan semangat kepada peneliti.
8. Teman seperjuangan Ica, Pio, Dira, Ketii, Ara, Eka, Ekky, Rahmi, Lala, Buna, dan semua teman angkatan 20 terima kasih telah berperan banyak, memberikan pengalaman, dukungan, dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan.
9. Teman KKN angkatan XLIV 2023 yaitu Misna, Habibah, Paidah, dan Umi yang sudah hadir dan menghibur penulis disaat putus asa.
10. Teruntuk sahabat peneliti dengan 2003010018 terimakasih telah banyak berkontribusi baik berupa tenaga, waktu, maupun materi kepada peneliti, terimakasih telah senantiasa bersedia mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan dukungan serta motivasi selama proses penyelesaian penelitian ini.

Akhir peneliti memohon taufik dan hidayat kepada Allah Swt, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembagunan agama, bangsa, dan Negara *Aamiin ya Rabbol Alamiin.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Trans literasi yang dipergunakan mengacu pada SKB anantara Mentri Agama dan Mentri pendidikan dan Kebudayaan R.I., Masing – masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas) di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsa () yang terletak yang terletak diawal kata mengikuti Vokalnya tanpa di beri tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka di tulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monovtong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, Transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Akasara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلٌ : *hauila* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ	: mâtâ
رَمَى	: ramâ
يَمُوتُ	: yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *an ha* (h):

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz *aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analisis</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	i
PRAKATA.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR AYAT.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Kajian Pustaka.....	11
C. Kerangka Berfikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Sumber Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Pengelolaan Data	33
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Data	37
1. Sejarah Kabupaten Tana Toraja	37
2. Budaya Tana Toraja.....	38
3. Keadaan Keagamaan Penduduk	39
4. Keadaan Penduduk	39
5. Ekonomi.....	39
6. Pariwisata.....	40
7. Infrastruktur	40
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	41
1. Penyebab Terjadinya Pernikahan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja.....	41
2. Cara Meminimalisir Pernikahan Beda Agama di Kabupaten Tana	

Toraja	66
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
C. Implikasi.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR LAMPIRAN	77

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 221 QS. Al-Baqarah	18
Kutipan Ayat 5 QS. Al-Maidah	19
Kutipan Ayat 221 QS. Al-Baqarah	71
Kutipan Ayat 3 QS.An-Nur.....	72
Kutipan Ayat 10 QS.Al-Mumtahanah.....	72

DAFTAR HADIST

HR al-Thabari dari Jabir ra	21
HR Muslim	21

ABSTRAK

Ulfa Muthmainna T, 2025. *“Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pernikahan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja ”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Sabaruddin, S. HI., M. H, dan Rustan Darwis, S. Sy., M. H.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pernikahan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja. Bagaimana pernikahan beda agama dapat terjadi, diterima, dan berdampak pada harmoni sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pernikahan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja, khususnya ditinjau dari hukum Islam

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa kecamatan Kabupaten Tana Toraja, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi hasil wawancara Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat. Adapun data sekunder yang meliputi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian, selanjutnya peneliti melakukan teknik analisis data.

Hasil penelitian terkait Pernikahan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan bahwa masyarakat setempat memahami bahwa pernikahan beda agama adalah fenomena yang sering terjadi bahkan sudah dianggap biasa oleh sebagian masyarakat akibat kondisi sosial dan budaya yang inklusif. Masyarakat terbuka terhadap keberagaman agama dan keyakinan, yang memungkinkan pernikahan antar agama diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Meskipun pernikahan beda agama sering terjadi, keluarga-keluarga tetap hidup harmonis. Sikap toleransi antar pasangan menjadi fondasi kuat, menciptakan suasana damai, saling mendukung, dan sejahtera, sehingga perbedaan keyakinan justru memperkaya kehidupan bersama. Pemerintah, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh agama perlu menyediakan ruang diskusi dan edukasi tentang pernikahan beda agama termasuk panduan hukum yang jelas, memperkuat sikap toleransi. Penelitian ini membantu masyarakat memahami bagaimana pernikahan beda agama terjadi, bagaimana tradisi lokal dan hukum agama saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. dan nilai-nilai toleransi yang memengaruhi keputusan tersebut dan juga dapat menjadi referensi bagi yang sedang mempertimbangkan pernikahan beda agama.

Kata Kunci: *Pernikahan, Beda Agama, Hukum Islam,*

ABSTRACT

Ulfa Muthmainna T, 2025. *"Interfaith Marriage from the Perspective of Islamic Law in Tana Toraja Regency."* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Sabaruddin, S.HI., M.H., and Rustan Darwis, S.Sy., M.H.

This thesis discusses interfaith marriage from the perspective of Islamic law in Tana Toraja Regency. The purpose of this study is to understand how interfaith marriages are practiced in Tana Toraja, particularly when viewed through the lens of Islamic law.

This type of research uses qualitative research with an empirical sociological approach. This research was carried out in several sub-districts of Tana Toraja Regency, the data source used in this research was primary data which included the results of interviews with Traditional Leaders, Religious and Community Leaders. The secondary data includes documentation and literature study with the help of print media and internet media as well as field notes which are able to provide additional data and strengthen the research data, then the researcher carries out data analysis techniques.

The results of research related to interfaith marriages in Tana Toraja Regency show that the local community understands that interfaith marriages are a phenomenon that often occurs and is even considered normal by some people due to inclusive social and cultural conditions. Society tends to have a more open view of the diversity of religions and beliefs, which allows interfaith marriages to be accepted as part of everyday life. Even though interfaith marriages often occur, families still live in harmony. An attitude of tolerance between partners becomes a strong foundation, creating an atmosphere of peace, mutual support and prosperity, so that differences in beliefs actually enrich their life together. The government, community leaders and religious leaders need to provide space for discussion and education about interfaith marriages, including clear legal guidelines,

Kata Kunci: *Marriage, Interfaith Marriage, Islamic Law, Tana Toraja.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan beda agama di Kabupaten Tana Toraja sering diwarnai dengan nilai-nilai toleransi tinggi yang tercermin dalam kehidupan masyarakat multikulturalnya. Pasangan beda agama sering menghadapi tantangan sosial, termasuk perbedaan tata cara ibadah dan tekanan keluarga, tetapi banyak yang berhasil menciptakan keharmonisan dengan saling menghormati. Dukungan keluarga dan komunitas menjadi kunci keberhasilan pernikahan seperti ini, meskipun praktiknya sering menyesuaikan dengan nilai budaya lokal.¹

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pasangan beda agama dapat menjalani kehidupan berumah tangga meskipun menghadapi tantangan dari perbedaan aturan hukum maupun agama. Pada Penelitian ini juga mencoba memahami faktor-faktor bagaimana pasangan Beda Agama bisa hidup tenang meskipun di tengah lingkungan yang memiliki pandangan yang beragam.

Pernikahan beda agama, seperti di Tana Toraja, pasangan bisa saja menghadapi tantangan spiritual dan sosial. Harusnya ada kesepakatan bersama mengenai tata cara ibadah, pendidikan anak, dan toleransi dalam keyakinan masing-masing. Islam menganjurkan pernikahan dalam satu iman untuk menjaga keharmonisan keluarga, mengacu pada Q.S. al-Baqarah: 221 Solusi terbaik melibatkan konsultasi dengan ulama dan tokoh adat untuk menciptakan

¹ Nova Effenty Muhammad, “*Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah*,” *Al-Mizan* 16, no. 2 (2020): 273-298.

keseimbangan antara hukum syariah dan nilai budaya lokal.

Pernikahan beda agama menurut hukum Islam dilarang antara seorang Muslim dengan non muslim musyrik, sebagaimana diatur dalam Q.S. al-Baqarah: 221, untuk menjaga kesatuan iman. Namun, pernikahan dengan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan menurut Q.S. al-Maidah: 5. Meskipun demikian, ulama menyarankan kehati-hatian, karena potensi perbedaan agama dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga dan pendidikan anak.²

Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan non muslim secara tegas yang tertuang dalam Pasal 40 huruf c yaitu: *dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.* dan dalam Pasal 44 KHI bahwa *seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*³ Larangan ini diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Perkawinan beda agama dianggap tidak sah oleh hukum Islam yang disepakati oleh ulama Indonesia dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama.⁴

Tujuan dari penelitian ini mengkaji praktik pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja dari perspektif hukum Islam. Penelitian bertujuan menganalisis penyebab, dampak sosial, dan spiritual dari fenomena ini, serta

²Buhari Pamilangan, Anita Marwing, “Realitas Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja”, Jurnal Al-Miazan, Vol. 19, No. 1, 2023, 145-

³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, “Kompilasi Hukum Islam”, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 6

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005” Tentang Perkawinan Beda Agama”

peran adat dan agama dalam penyelesaiannya. Diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam dan solusi sesuai syariat Islam serta nilai-nilai budaya lokal yang harmonis.

Penelitian pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja ini memberikan dampak baik dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang toleransi dan kerukunan antaragama. Kajian ini juga membantu menyelaraskan nilai budaya lokal dengan syariat Islam, sehingga menciptakan solusi yang menghormati keberagaman. Edukasi yang dihasilkan mendukung masyarakat dalam menyikapi pernikahan beda agama secara bijaksana, mengurangi potensi konflik, dan mendorong kerukunan dalam kehidupan sosial serta keluarga.⁵

Pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja, peneliti menyarankan penguatan edukasi agama dan budaya kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak pernikahan beda agama. Pelibatan ulama dan tokoh adat perlu ditingkatkan sebagai mediator dalam isu ini. Penelitian lanjutan diharapkan mengeksplorasi lebih dalam aspek hukum Islam, dampak psikologis, serta upaya membangun regulasi yang mengakomodasi kerukunan antaragama tanpa melanggar syariat.

Pernikahan beda agama menjadi salah satu isu penting dalam masyarakat, termasuk di Kabupaten Tana Toraja. Di satu sisi, hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas mekanisme sahnya pernikahan beda agama. Di sisi lain, masyarakat Toraja dikenal kuat memegang adat dan tradisi, yang terkadang lebih fleksibel dalam menerima perbedaan. Melalui sudut pandang sosiologi hukum,

⁵Buhari Pamilangan, Anita Marwing, “*Realitas Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja*”, Jurnal Al-Mi'azan, Vol. 19, No. 1, 2023, 145-162

skripsi ini ingin mengkaji bagaimana masyarakat Tana Toraja menyikapi pernikahan beda agama, apakah lebih mengikuti hukum negara, adat, atau gabungan keduanya. Penelitian ini penting untuk memahami dinamika antara hukum formal, adat, dan kehidupan sosial masyarakat dalam menghadapi fenomena tersebut.⁶

Penulis melakukan penelitian tentang bagaimana sebab terjadinya pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja dan bagaimana cara meminimalisir pernikahan beda agama sebagai solusi yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan upaya atau tindakan secara tegas untuk menghindari perzinaan, khususnya di kabupaten Tana Toraja.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bagi peneliti :

1. Apa Penyebab Terjadinya Pernikahan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja ?
2. Bagaimana Cara Meminimalisir Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dikemukakan Sebagai Berikut :

1. Untuk Mengetahui Apa Penyebab Terjadinya Pernikahan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja
2. Untuk Mengetahui Cara Meminimalisir Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja

⁶Buhari Pamilangan, Anita Marwing, “*Realitas Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja*”, Jurnal Al-Mi'azan, Vol. 19, No. 1, 2023, 145-162

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang Hukum Perdata mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literature yang membahas tentang masalah-masalah perkawinan beda agama di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam melihat bagaimana hukum tentang pernikahan beda agama dipahami, diterapkan, dan diterima oleh masyarakat. Sosiologi hukum tidak hanya memandang hukum sebagai aturan yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat benar-benar menjalankan, menyesuaikan, atau bahkan menafsirkan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini ingin mengetahui apakah hukum formal, adat, dan nilai sosial masyarakat berjalan sejalan atau justru mengalami benturan dalam praktik pernikahan beda agama di Tana Toraja.

2. Pernikahan

Perkawinan adalah perikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁷ Kata *az-zawaj* (pernikahan) dan *at-tazwij* (menikahkan) sering digunakan dalam hubungan suami istri, serta hubungan yang timbul akibat pengaruh individual dan masyarakat.⁸ Adapun pengertian pernikahan menurut rumusan definitif yang diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka penyusunan dan penetapan Undang-undang Perkawinan di Indonesia pada bulan Desember 1973, perkawinan itu mempunyai arti sebagai berikut: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁹

2. Beda Agama

Suatu keadaan dimana kepercayaan dan keyakinan berbeda antara individu atau kelompok. Hal ini mencakup perbedaan dalam ajaran, ritual, kitab suci, dan nilai-nilai moral. Perbedaan agama dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti dalam keluarga, masyarakat, atau hubungan antara negara, dan mempengaruhi interaksi sosial serta politik. Beda agama juga sering menjadi sumber dialog antar agama yang bertujuan untuk memahami dan menghormati keyakinan yang berbeda.

⁷Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, 962

⁸Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 1

⁹Sabil Huda, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, Al-ikhlas, Surabaya, tt, 10

3. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat.¹⁰ Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam *Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun* pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang Aqidah, Ibadah, Akhlaq dan bidang Kemasyarakatan (Muamallah).

Syariat Islam atau yang lebih sering disebut sebagai syariah merupakan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam mengatur hubungan makhluk dengan Tuhannya dan saudara sesama muslim, sesama manusia, makhluk hidup, dan alam. Peraturan dalam hukum Islam diambil dari berbagai sumber yang jika ditelusuri lebih lanjut akan berakhir pada Allah.¹¹

¹⁰Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 122.

¹¹M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), 127

BAB II

PENDAHULUAN

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Buhari Pamilangan (2023) Menulis tesis yang berjudul “*Implikasi Perkawinan Beda Agama dalam prespektif Hukum Islam di Kecamatan Sanggalla’ Sulawesi Selatan Kabupate Tana Toraja*”. Penelitian yang dilakukan juga menyebutkan bahwa dalam mewujudkan pernikahan sakinah mawaddah dan rahmah, Islam menawarkan kerukunan antar pasangan yang sepadan baik strata sosial maupun kepercayaan yang sama. Sehingga terjadinya perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan. Dalam perspektif sadd az-zari’ah, lintas agama perkawinan diharamkan karena dikhawatirkan dapa merusak eksistensi keyakinan seseorang. Majelis Ulama Indonesia, Majelis PP Muhammadiyah, dan Ulama NU melarang perkawinan beda agama atas dasar menutup kemungkinan akibat dari pernikahan beda agama.¹²
2. Udin Pasondong (2022) dalam Tesisnya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Palopo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palopo)*” berkaitan dengan pernikahan beda agama mencakup berbagai kajian hukum dan sosial terkait praktik pernikahan antara individu dengan latar belakang agama yang berbeda di Indonesia. Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber yang membahas aspek hukum Islam dan

¹² Buhari Pamilangan (2023) dalam Tesisnya “*Implikasi Perkawinan Beda Agama dalam prespektif Hukum Islam di Kecamatan Sanggalla’ Sulawesi Selatan Kabupate Tana Toraja*” (Tesis: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023)

hukum negara Indonesia terkait pengaturan pernikahan beda agama, serta analisis terhadap penerapan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan dispensasi pernikahan. Beberapa penelitian sebelumnya juga mengeksplorasi tantangan hukum, sosial, dan budaya yang dihadapi pasangan beda agama, serta peran pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi pernikahan, yang memberi gambaran tentang kompleksitas yang timbul dari praktik pernikahan ini di masyarakat Indonesia.¹³

3. Amri (2020) dalam bukunya "*Hukum Perkawinan di Indonesia*" membahas pandangan Islam terhadap pernikahan beda agama, termasuk larangan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing, juga mengkaji fatwa-fatwa MUI yang melarang pernikahan beda agama berdasarkan kaidah syariat untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Buku ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis dampak hukum dan sosial dari pernikahan beda agama..¹⁴
4. Ariyanto Nico Pamungkas, (2020) dalam Skripsinya "*Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Surakarta)*," penelitian ini hanya berfokus untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama, bagaimana keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda

¹³ Udin Pasondong, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Palopo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palopo)*" (Tesis: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)

¹⁴ Amir, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022)

agama dan pengadilan mana yang berwenang dalam pemberian ijin perkawinan beda agama.¹⁵

5. Muhammad Aprisal Arsyita, (2019) dalam Disertasinya "*Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila*" menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama berdasarkan Pancasila adalah setiap perkawinan warga negara Indonesia di dalam maupun di luar wilayah hukum NKRI antara seorang laki-laki yang memiliki keyakinan (forum internum) pada agama atau kepercayaan berbeda dengan seorang perempuan dan dilaksanakan melalui akad perkawinan mengikuti forum eksternum dari salah satu mempelai. Forum eksternum yang memiliki ruang diperbolehkan perkawinan beda agama, yaitu agama Katholik, Budha, Khonghucu, Tao dan Baha'i serta penghayat kepercayaan Persatuan Sapta Dharma, Paguyuban Budaya Bangsa dan Bumi Hantoro. Perbedaan dngan skripsi saya ialah disertasi ini berdasar pada Pancasila sedangkan saya berdasar pada hukum islam.¹⁶
6. Rizqon (2022) dalam jurnalnya "*Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI*", dengan Menggunakan penelitian Pustaka (*Library Research*) Baginya kebolehan tiap-tiap individu untuk melakukan perkawinan tidak boleh diintervensi oleh apapun, baik itu ras, suku, bangsa, bahkan agama. Kebolehan melangsungkan perkawinan beda agama dalam CLD-KHI dilandasi dengan prinsip pluralisme, demokrasi, HAM serta menyertakan

¹⁵ Ariyanto Nico Pamungkas, "*Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama "Studi Kasus di Pengadilan Agama"*" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013)

¹⁶ Muhammad Aprizal Arsyita, "*Epistimologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila*," Lampung. Universitas Raden Intan Lampung, 2022

sumber-sumber nash al-Qur'an, Hadist, pengkajian pendapat-pendapat ulama melalui kitab-kitab turats, serta menimbang dari realitas sosiologi masyarakat Indonesia. Perbedaan dengan penelitian saya yakni tidak diperbolehkan perkawinan beda agama sesuai yg telah ditentukan dalam al-Qur'an, Hadist, KHI, serta pendapat para ulama dan pandangan 4 mazhab.¹⁷

B. Kajian Pustaka

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

Ditinjau dalam konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada masing-masing agama. Tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" 4 Kemudian diperjelas dengan Pasal 8 huruf f UU tersebut bahwa "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin."¹⁸

- a) Larangan perkawinan beda agama telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian ayat 2 pasal 2 berbunyi; "Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:
 - 1) Pasal 4 : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".
 - 2) Pasal 40 : 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. 2) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu. 3) Perkawinan dengan pria lain. 4) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan. 5) Pria lain. 6) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

¹⁷ Rizqon , "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI", Jurnal Al-Manhaj Vol. 4, 3

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1,2,4

- 3) Pasal 44 : “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”
- 4) Pasal 61 : “ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien” Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

2. Perbedaan Nikah Beda Agama menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

1) Dasar Hukum

Pernikahan beda agama dalam hukum perdata Indonesia, pernikahan sah jika sesuai hukum agama masing-masing (Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 56 UU tersebut juga mengakui pernikahan di luar negeri jika sah menurut hukum setempat. Pasangan beda agama dapat mengajukan penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan pernikahannya di Dukcapil.

Dasar hukum dalam Islam, terdapat dalam al-Qur'an, khususnya Surah al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10, serta fiqih Islam yang disepakati oleh para ulama. Dalam Islam, hukum nikah beda agama sudah diatur secara jelas, di mana wanita Muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim, sedangkan pria Muslim diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab (Yahudi atau Nasrani) meskipun mayoritas ulama tidak menyarankannya.

2) Keabsahan Nikah Beda Agama

Menurut hukum perdata Indonesia, pernikahan beda agama tidak secara tegas dilarang, tetapi juga tidak diakui oleh sistem hukum

nasional jika dilakukan di Indonesia tanpa mengikuti prosedur tertentu. Karena itu, pasangan beda agama sering kali menikah di luar negeri atau mengajukan penetapan pengadilan agar pernikahannya bisa dicatatkan di Indonesia.

Sebaliknya, dalam hukum Islam, pernikahan beda agama tidak sah jika wanita Muslim menikah dengan pria non-Muslim. Jika tetap dilakukan, pernikahan dianggap batal menurut syariat Islam dan dipandang sebagai hubungan zina

3) Pencacatan Pernikahan

hukum perdata, pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri bisa dicatatkan di Indonesia sesuai Pasal 56 UU Perkawinan. Namun, jika dilakukan di Indonesia, pasangan sering kali mengalami hambatan administratif karena tidak ada aturan eksplisit yang mengatur pernikahan beda agama dalam UU Perkawinan. Sementara dalam hukum Islam, pernikahan hanya bisa dicatatkan di KUA jika kedua pasangan beragama Islam. Pasangan beda agama tidak bisa menikah secara resmi di KUA kecuali salah satu pasangan pindah agama ke Islam.

4) Sanksi Hukum

Sanksi hukum dalam hukum perdata Indonesia, tidak ada sanksi pidana bagi pasangan yang menikah beda agama, tetapi pernikahan tidak bisa dicatatkan tanpa mengikuti prosedur tertentu. Ini berarti pernikahan

tidak memiliki kekuatan hukum yang sah di Indonesia jika tidak dilakukan pencatatan dengan cara yang diakui oleh negara.

Sanksi hukum dalam Hukum Islam, pernikahan beda agama dianggap tidak sah. Jika tetap dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat Islam, hubungan tersebut dipandang sebagai zina. Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan beda agama yang tidak sah menurut Islam tidak memiliki nasab yang sah dalam hukum Islam.

5) Solusi bagi Pasangan Nikah Beda Agama

Solusi bagi pasangan beda agama dalam hokum perdata agar pernikahannya bisa diakui secara hukum, yaitu Menikah di luar negeri, kemudian mencatatkan pernikahan di Indonesia sesuai Pasal 56 UU Perkawinan, Mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan agar pernikahan bisa dicatat di Dukcapil, Salah satu pasangan pindah agama secara administratif agar pernikahan bisa dilakukan sesuai hukum agama yang dianut.

Solusi dalam hukum Islam, satu-satunya cara agar pernikahan dianggap sah menurut syariat adalah salah satu pasangan masuk Islam (mualaf). Jika pasangan tetap ingin menikah dengan mempertahankan agama masing-masing, maka dalam Islam pernikahan tersebut tetap dianggap tidak sah.

3. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif KHI

Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi tiga, yakni terkait kurangnya syarat perkawinan, pencegahan

perkawinan dan pembatalan perkawinan. Pelarangan karena tidak terpenuhi syarat perkawinan karena berbeda agama tersebut secara tegas termuat dalam KHI Pasal 40 poin (c) “seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam”, dan Pasal 44 “wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam”.

Makna isi Pasal 40 poin (c) dan Pasal 44 tersebut sudah memberikan pengertian bahwa memiliki agama atau keyakinan yang sama bagi calon mempelai merupakan keharusan dan juga disebut sebagai syarat dan rukun perkawinan. Berbeda agama juga bisa dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan perkawinan, termuat dalam

Pasal 61 KHI “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilâf ad-dîn”. Pencegahan perkawinan yang dimaksud tetap melalui Pengadilan Agama dalam daerah hukum tersebut serta tidak diperbolehkan bertindak semena-mena.

Orang-orang yang diperbolehkan untuk mengajukan pencegahan seperti keluarga dalam garis keturunan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari mempelai (Pasal 62KHI), kemudian suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon mempelai (Pasal 63 KHI), dan juga petugas perkawinan berkewajiban melarang perkawinan jika syarat dan rukunnya belum terpenuhi (Pasal 64 KHI).

4. Perkawinan Beda Agama dalam hukum Islam

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa.¹⁹

Pandangan Islam, tujuan perkawinan tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami dan isteri tersebut berpegang pada satu keyakinan yang sama dan mereka teguh dalam melaksanakan ajaran agamanya. Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai permasalahan dalam keluarga itu, misalnya saja dalam masalah pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya yang pasti akan timbul dalam keluarga tersebut.²⁰

Islam dengan tegas melarang wanita Islam menikah dengan pria non-muslim, baik musrik maupun ahlul kitab, demikian pula halnya seorang pria Islam dilarang menikahi wanita musyrik, kedua bentuk perkawinan ini mutlak diharamkan. Pernikahan beda agama semestinya tidak terjadi, atau dengan kata lain harus dihindari karena pernikahan yang semestinya yaitu pernikahan yang berlandaskan pada akidah dan kepercayaan yang sama

¹⁹ Skripsi Alya Salsabila Andaraaini Putri, *"Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*, (Makassar : Universitas Muslim Indonesia, 2023), 1

²⁰ H. Moch Anwar, *"Dasar – dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama"*, CV. Diponegoro, Bandung, 1991, 18

sehingga mudah melahirkan akhlak Islami.

a. Pandangan Ulama

Ulama berbeda pendapat dalam hukum melakukan perkawinan ada yang membolehkan, ada yang sunnah dan ada pula yang wajib, bahkan ada pula yang mengharamkan. Tertuang pada fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Fatwa tersebut menjelaskan bahwasanya perkawinan beda agama ini hukumnya haram dan tidak sah. Demikian laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah hukumnya haram dan tidak sah.²¹

Prof. Dr. Quraish Shihab berpendapat bahwa pernikahan beda agama dalam Islam diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani), sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 5. Namun, beliau menekankan bahwa pernikahan tersebut tidak dianjurkan jika berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga, terutama terkait prinsip agama dan pendidikan anak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang bahwa pernikahan beda agama bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan secara tegas dinyatakan haram. Dalam fatwa MUI tahun 1980, dinyatakan bahwa pernikahan beda agama, baik antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim atau sebaliknya, adalah tidak sah. Pandangan ini bertujuan untuk menjaga akidah umat Islam, mengingat pernikahan adalah institusi sakral yang bertujuan membangun keluarga harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam.

²¹ Miftakul Bil Ibad. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah." Volume 09, Nomor 01, Juni 2019. 4

MUI juga berpendapat bahwa pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, terutama terkait praktik ibadah dan pendidikan agama anak. Meskipun QS. al-Maidah: 5 memberikan kelonggaran bagi pria Muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab, MUI mengingatkan bahwa risiko ini lebih besar dibanding manfaatnya, MUI mendorong umat Islam untuk memilih pasangan yang seiman agar keluarga dapat berjalan harmonis dan sesuai dengan tuntunan Islam.²²

b. Ayat dan Hadist yang relevan

Perkawinan beda keyakinan dalam al-Qur'an dan Hadist masih diperdebatkan, meski terdapat pengecualian untuk *Ahli Kitab*. Hal ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an, antara lain:

a). Q.S al-Baqarah 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُ ۗ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak

²² : Ibnudin, M.H.I. “Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jaringan Islam Liberal (JIL).” Vol . 1 , No. 1, Desember 2015. 5

ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”²³

Menurut Ibn Jarir al-Thabari, *musyrikah* yang dilarang untuk dinikahi adalah *musyrikah* Arab, karena mereka tidak memiliki kitab suci dan menyembah berhala. Ia berpendapat, Muslim boleh menikahi wanita musyrik non-Arab, seperti dari Cina, India, atau Jepang, jika mereka memiliki kitab suci atau serupa, seperti pemeluk agama Hindu, Budha, dan Konghucu yang percaya pada Tuhan dan kehidupan setelah mati. Muhammad Abduh setuju dengan pandangan ini.²⁴

Perempuan musyrik menurutnya adalah wanita selain *Ahli al-Kitab* dari perempuan arab. Dengan demikian *ahl-al-Kitab* tidak termasuk di dalamnya. Menurut Musyrik berarti menyekutukan Allah dengan sesuatu, baik dengan menyembah benda-benda (pagan) maupun penyembah Allah sambil menyembah benda-benda.²⁵

c). Q.S al-Maidah Ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥٤

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 44.

²⁴ Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Manar*, vol. VI, Cairo, Darul Manar, 1367 H, 187-188; 190; dan 193

²⁵ Muhammad Abduh, *Amal al-Kamilah*, dan *Tafsir al-Manar*, Juz II, 348, 583

Terjemahnya :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”²⁶

Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya adalah halal bagimu untuk sembelihan orang yang diberi kitab itu. Makanlah dan makananmu halal untuk mereka. Sehingga tidak berdosa jika kamu mememberinya. Dan diperbolehkan menikahi wanita yang menjaga kesucian diantara wanita dan wanita yang beriman dan juga wanita yang menjaga kesuciannya di antara orang *Ahl al-Kitab*, yakni orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu membayar mas kawin atau imbalan, yakni sudah melangsungkan akad sah. Pembayaran dengan maksud memelihara kesuciannya, yakni menikah sesuai dengan tuntunan Allah.²⁷

Kesimpulan dari ayat diatas dalam mengenai perkawinan antaragama yaitu, Islam mengizinkan pria Muslim untuk menikahi wanita *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani) dengan syarat wanita tersebut menjaga kehormatan (tidak berzina) dan pernikahan dilaksanakan dengan mahar serta sesuai dengan akad nikah yang sah. Pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan dengan niat

²⁶ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008)

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta, Lentera Hati: 2002), 29.

menjadikan wanita itu sebagai perempuan simpanan atau untuk hubungan tanpa komitmen.

Hadist yang secara sah menjelaskan keharaman pernikahan antara seorang muslim dengan komunitas *Ahl al-Kitâb*. Hanya ada satu riwayat yang secara jelas mengenai hal ini, yaitu riwayat al-Thabari (w.310 H) dari Jabir ra (w. 78 H):

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نِكَاحُهُمْ حَلَالٌ لَكُمْ وَنِكَاحُهُمْ لَا يَجْلُلُهُمْ"

Artinya :

“ Rasulullah saw. bersabda: “kami (muslim boleh) mengawini wanita Ahl al-Kitâb, namun (pria-pria) mereka tidak (boleh/terlarang) mengawini wanita-wanita kami (Muslimah) ”.

Hadist diatas dijelaskan membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahl al-kitâb, namun tidak sebaliknya. Berdasarkan kritik sanad, al-Thabari mengakui bahwa status hadis ini adalah *hadis dha'if*, namun demikian hadis ini diamalkan dan disepakati oleh para ulama (*al- Thabari*, 1405, II: 378), terutama kalangan para sahabat dan ulama pada masa awal Islam.²⁸

Hadist Riwayat Muslim :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَرِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda:

²⁸ Sawaun. “Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Hadit” Vol. I No. 03., 3

“Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung”. (HR. Muslim).

Hadist di atas menegaskan pentingnya menjadikan agama sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan hidup. Memilih pasangan yang seiman dan sekeyakinan adalah bagian dari prinsip ini, karena agama menjadi landasan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, penuh berkah, dan diridhai Allah. Pasangan yang sekeyakinan akan mempermudah dalam menjalankan ibadah bersama, mendidik anak sesuai nilai-nilai Islam, serta menciptakan visi hidup yang selaras menuju akhirat. Ketertarikan pada harta, keturunan, atau kecantikan hanyalah nilai tambah, tetapi memilih pasangan berdasarkan agama adalah kunci untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

c. Pendapat Mazhab

- 1) Menurut Madzhab Hanafi yang dimaksud dengan *Ahlul al-Kitab* adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, termasuk orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawinni. Menurut madzhab ini, perkawinan dengan wanita Kitabiyyah yang ada di Daar Al-Harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan) yang besar.²⁹

Pendapat Imam Hanafi, diantaranya: 1) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim hukumnya adalah haram mutlak. 2)

²⁹ Sihabuddin bin Muhammad as-Shna'ni, *Bada'i Ash-Shana'i* (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th), Juz II, 270

Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu al-kitab hukumnya mubah/boleh. (Boleh dinikahi jika antara laki-laki muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani). 3) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita *kitabiyah* yang ada di *Daar al-harbim* hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan). (Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama).

- 2) Perkawinan beda agama menurut madzhab maliki memiliki dua pendapat, yaitu: pertama, menikah dengan *kitabiyah* hukumnya makruh atau baik *dzimiyah* maupun *harbiah*. Tetapi jika dkhawatirkan bahwa istri yang *kitabiyah* ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, menikah dengan *kitabiyah* hukumnya boleh, karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka hukumnya haram.³⁰

Pendapat Imam Maliki, diantaranya: 1) apabila dikhawatirkan jika istri yang *kitabiyah* ini akan mempengaruhi anak anaknya dan meninggalkan agama ayahnya maka hukumnya haram mutlak. Maka diharamkan pernikahan beda agama. 2) Menikah dengan wanita *kitabiyah* hukumnya makruh baik *dzimmiyah* maupun *harbiyah*, namun makruh menikahi wanita *harbiyah* lebih besar bila tidak dikhawatirkan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama islam. 3) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita *kitabiyah* yang ada di Daar

³⁰ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Beirut: Maktabah Ilmiyah, t.th), juz II

al-Harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan).

- 3) Madzhab syafi'i perkawinan beda agama adalah boleh yaitu menikahi wanita *ahlu al-kitab*. Akan tetapi termasuk dalam golongan wanita ahlu al-Kitab menurut madzhab syafi'i adalah wanita wanita yahudi dan nasrani keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya.³¹ Pendapat Imam Syafi'i: Haram menikahi orang-orang yang Yahudi dan Nasrani sesudah al-Qur'an diturunkan karena tidak termasuk Yahdi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab.
- 4) Menurut madzhab hambali bahwa perkawinan beda agama adalah haram apabila wanita wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Madzhab ini cenderung lebih mendukung pendapat imam syafi'i, tetapi tidak membatasi tentang ahlu al kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi seorang Rasul.³²

5. Kasus Perkawinan Beda Agama di Tana Toraja

Masyarakat Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana mayoritas masyarakatnya beragama Kristen. Pada tahun 2024 tercatat 189.785 pemeluk Kristen Protestan, 50.158 pemeluk Katolik, 27.427 pemeluk Islam, 10.214 pemeluk Hindu dan 19 pemeluk Budha. Meski demikian, praktik kerukunan umat beragama di Tana Toraja sangat kuat. Masyarakatnya tidak

³¹ Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-muhtaj* (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III, 187

³² Taqwiyyudin Ibnu Najjar, *Syarh Muntaha Al-Iradaat* (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III

mempersoalkan identitas agama, mereka tetap menjalin hubungan dengan kerabat ataupun orang lain yang berbeda agama.

Relasi aktif ditunjukkan mereka dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pembangunan rumah ibadah, gotong royong dan sebagainya. Bahkan banyak ditemukan warga yang dalam satu rumah berbeda agama. Perkawinan beda agama merupakan hal yang lumrah dan banyak terjadi di Tana Toraja.³³

Mengkendek yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tana Toraja juga banyak ditemukan kasus perkawinan beda agama. Data pasti terkait jumlah perkawinan beda agama tidak ditemukan dalam data Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun berdasarkan penelusuran penulis menemukan delapan belas (15) kasus perkawinan beda agama di Kecamatan Mengkendek. Namun jumlah ini, menurut pengamatan penulis masih banyak lagi di lapangan.

Perkawinan beda agama di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja disebabkan beberapa alasan, antara lain: kebebasan perempuan dalam memilih pasangan, kurangnya pemahaman agama, salah satu pasangan pindah agama hanya untuk menghindari kesulitan administrasi perkawinan tetapi setelah menikah kembali lagi ke agama sebelumnya atau murtad. Selain itu, terjadi dikarenakan perkawinan beda agama sudah menjadi mata rantai atau terjadi karena turun temurun, sehingga perkawinan beda agama menjadi terbiasa dan tidak dipermasalahkan. Faktor tersebut menjadikan masyarakat dengan mudahnya menerima seseorang yang beda keyakinan.

³³ Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makale, Kabupaten Tana Toraja, 05 Agustus, 2024

6. Catatan Demokrasi

Program "Catatan Demokrasi" yang ditayangkan oleh tvOne, topik pernikahan beda agama di Indonesia dibahas secara mendalam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur pernikahan beda agama, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dalam penerapannya. Di sisi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) hanya dapat mencatat pernikahan jika pasangan tersebut memiliki agama yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama.

Para tokoh ahli hukum membahas solusi dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan beda agama. Salah satu solusi yang sering ditempuh adalah mencari celah hukum, seperti mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin pencatatan pernikahan atau menikah di luar negeri agar dapat diakui secara hukum di Indonesia. solusi ini tidak selalu berjalan mulus, karena putusan pengadilan bisa berbeda-beda tergantung kasusnya.

Pernikahan beda agama juga menghadapi tantangan dari perspektif sosial dan hukum Islam, di mana banyak pasangan mendapat tekanan dari keluarga dan lingkungan yang menolak pernikahan beda agama.. Hal ini menimbulkan dilema bagi pasangan yang ingin menikah namun berbeda keyakinan, karena juga harus mempertimbangkan aspek hukum.

1) Hukum Perdata

Pernikahan dalam hukum perdata adalah peristiwa yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Pasangan beda agama sering mencari cara agar pernikahan mereka sah secara hukum, seperti meminta izin ke Pengadilan Negeri, agar pernikahan mereka dicatat oleh Dukcapil, Beberapa pengadilan mengizinkan dengan alasan hak asasi manusia, tetapi belum ada kepastian hukum karena putusan bisa berbeda

2) Hukum Sipil

Sistem hukum sipil Indonesia, pernikahan harus dicatat untuk mendapatkan status hukum yang sah di mata negara. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka bagi pasangan beda agama, sering kali mereka menikah di luar negeri atau melakukan prosesi pernikahan secara agama tertentu, lalu mencatatkannya di Dukcapil. Prosedur ini masih sering menimbulkan perdebatan dan tidak semua daerah menerima pencatatan pernikahan beda agama

3) Hukum Agama

Perspektif hukum agama, terutama dalam Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan beda agama dilarang, terutama jika perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim. Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan mencatat pernikahan semacam ini. Agama lain, seperti Kristen dan Katolik, ada aturan internal gereja yang mengatur syarat pernikahan beda agama, yang bisa berbeda antara satu denominasi dengan lainnya.

Diperkuat dalam Tesis Sabaruddin berpendapat dengan alasan dispensasi. Pendapat yang membolehkan perawinan beda agama sebatas antara laki-laki muslim dan perempuan Kitabiyah mendasarnya pendapat kepada dalil dan argumentasi berikut:³⁴


Pertama, QS al-Maidah ayat 5 membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Kitabiyah dengan syarat ia menjaga kehormatannya (Afifah). Kebolehan ini didukung oleh praktik Nabi Muhammad SAW yang menikahi Maria al-Qibthiyah, serta beberapa sahabat seperti Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, dan lainnya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini, banyak sahabat menikahi perempuan Ahli Kitab, karena mereka memahami ketentuan tersebut sebagai pengecualian dari larangan dalam QS al-Baqarah 2:221.

Kelompok kedua, ini berbeda pendapat tentang siapa saja yang terkategori sebagai perempuan Ahlul Kitab yang boleh dinikahi tersebut. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud Ahlul Kitab pada ayat tersebut adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani sebagaimana penggunaan istilah tersebut di dalam Alquran secara umum meskipun mereka juga melakukan kemusyrikan, tetapi mereka diberi istilah khusus dan diperlakukan secara khusus, termasuk dalam perkawinan. Perempuan Kitabiyah yang halal dinikahi tidak hanya terbatas pada masa Nabi SAW saja tetapi juga mencakup perempuan Kitabiyah pada masa sekarang dari berbagai bangsa dan ras.

³⁴ Sabaruddin. (2019) dalam Tesisnya *“Kritik Terhadap Argumen Pelarangan Kawin Lintas Agama di Indonesia”* (Tesis: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019)

Kelompok ketiga, ini mengharamkan perkawinan antara orang muslim dan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan QS al-Baqarah ayat 2:221. Mereka juga melarang perempuan muslim menikah dengan laki-laki Ahlul al-Kitab dengan alasan QS al-Maidah 5:5 hanya membolehkan laki-laki muslim dan perempuan Kitabiyah. Jika dibolehkan sebaliknya, tentu al-Qur'an atau al-Sunnah akan menjelaskannya.

H. Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pernikahan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka langkah awal yang akan dilakukan peneliti adalah menjelaskan terkait Pernikahan Beda Agama, kemudian mencari permasalahan dari fenomena yang diteliti, kemudian peneliti akan melakukan penelitian lapangan dengan metode wawancara masyarakat di Kabupaten Tana Toraja mengenai Tinjauan Sosiologi terhadap Pernikahan Beda

Agama di Kabupaten Tana Toraja, yakni kesimpulan yang diantisipasi bagaimana pernikahan beda agama dapat terjadi apakah dapat diterima, dan bagaimana dampak pada harmoni sosial masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penyusun melakukan penelitian secara langsung di lapangan dengan teknik wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan teori yang ditemukan dari data-data, dokumen, dan buku-buku. Pernikahan beda agama ditinjau dari hukum islam di Kabupaten Tana Toraja.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur normatif empiris yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.³⁶

Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis Kualitatif, penelitian kualitatif merupakan kenyataan secara benar, di bentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan data analisis data yang relevan yang di peroleh

³⁵ Antom Bekker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), 10.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada,2019), 28.

dari situasi yang alami. Penelitian Kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan manusia serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis dan induktif. Peneliti berusaha mencari sumber data langsung ke lokasi yang akan diteliti.³⁷

Pendekatan penelitian ini termasuk dalam pendekatan normatif-empiris yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan (Field Research). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.³⁸

b. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Tana Toraja. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan daerah setempat tersebut dapat memberikan data-data dan keterangan yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan penelitian, sehingga mendukung peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

c. Subjek dan Objek Penelitian

- 1) Subjek penelitian ini adalah Tokoh Agama dan Masyarakat Kab Tana Toraja. Yang terlibat dengan masalah yang akan diteliti.
- 2) Objek penelitian adalah pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kab Tana Toraja Ditinjau menurut perspektif Hukum Islam.

³⁷Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2020). 5

³⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) 52

1. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

- a). Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perorangan, seperti wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.³⁹
- b). Sumber Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, dan arti suatu istilah.⁴⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan, yaitu:

a). Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan objek tempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.⁴¹

³⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publhising, 2006), 45.

⁴⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996, 2022

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 134.

b). Studi pustaka

Studi pustaka di dapatkan dari data sekunder melalui pengumpulan data maupun penyediaan data pada kepustakaan.⁴² Studi kepustakaan dilakukan agar memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan masalah penelitian, maka teori kepustakaan yang di pilih harus berkaitan dan yang terbaru.

b). Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dengan kata lain pengertian wawancara adalah dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.⁴³ Penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau wawancara, interviewer menanyakan beberapa rentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap, jelas dan mendalam.

c). Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang

⁴² Mestika zed, "*Metode Penelitian Kepustakaan*" Jakarta: Rajawali press, 2010 h. 151

⁴³ Nasution, *Metode Research: "Penelitian Ilmiah"* Jakarta: Bumi Aksarah, 2014, 113.

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁴

3. Teknik pengolahan data dan analisis data

Adapun teknik yang di gunakan dalam pengolahan data penelitian, yaitu:

a. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengedit dan mengelola data yang kemungkinan salah dalam penulisan. Sebelum data di olah, data tersebut perlu di edit terlebih dahulu. Dengan kata lain, data tersebut perlu di baca kembali dan di perbaiki.⁴⁵

b. Redukasi Data

Menampilkan data adalah proses memadatkan dan yang dikumpulkan ke dalam format memudahkan untuk menarik kesimpulan. Teks naratif yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti menggabungkan data yang disusun secara terpadu dan mudah dijangkau.⁴⁶

Teknik analisis data ialah deskriptif kualitatif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya. Peneliti merupakan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan

⁴⁴ Burhan Ashshofa, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, 95.

⁴⁵ Moh. Nasir, "*Metode Penelitian*", Cet.I, Bogor: Ghalia Indonesia 2009, h.346

⁴⁶ Ariefrd, "*Dokumentasi Dalam Teknik Pengumpulan Data*", 13 Oktober 2022. https://ariefrd.id/teknik-pengumpulan-data/#google_vignette//.

terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang di maksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia, memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Wilayah ini dikenal karena budaya, adat istiadat, dan arsitektur uniknya. Sejak abad ke-17, Toraja telah menjadi pusat perdagangan, dengan kedatangan pengaruh luar, termasuk misionaris Kristen yang mulai mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat. Pada awalnya, masyarakat Toraja menganut kepercayaan animisme, tetapi seiring waktu, banyak yang beralih ke agama Kristen dan Islam, menciptakan campuran budaya yang khas.⁴⁷

Selama masa penjajahan Belanda, Tana Toraja mengalami perubahan signifikan, dengan pengenalan sistem pemerintahan baru yang mempengaruhi struktur sosial lokal. Setelah Indonesia merdeka, Tana Toraja menjadi bagian dari provinsi Sulawesi Selatan dan mengalami modernisasi yang pesat. Masyarakatnya tetap menjaga tradisi, seperti upacara pemakaman dan festival budaya, yang menjadi daya tarik wisata. Saat ini, Tana Toraja dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya terpenting di Indonesia, menarik pengunjung dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan alam dan warisan budayanya.

Era Kolonial, Tana Toraja secara resmi menjadi bagian dari Hindia Belanda pada tahun 1906. Pada masa kolonial, Belanda memperkenalkan

⁴⁷ T.J. Prawira "Toraja: Land of the Heavenly Kings" Singapura, Periplus Editions Singapura.2015.

pendidikan dan infrastruktur, yang membantu memperkenalkan modernisasi ke wilayah tersebut. Namun, kolonialisme juga membawa tantangan, termasuk penindasan dan eksploitasi ekonomi.

Masa Kemerdekaan, Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Tana Toraja menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tahun 1960-an, daerah ini mengalami pergolakan akibat konflik antara pemerintah pusat dan gerakan separatis. Meskipun demikian, Tana Toraja tetap mempertahankan identitas budaya yang kuat.

2. Budaya Tana Toraja

Tongkonan, Rumah adat Tongkonan adalah salah satu simbol budaya Toraja yang paling terkenal. Bentuknya yang unik dengan atap melengkung seperti perahu menjadi ciri khas. Tongkonan bukan sekadar rumah, tetapi juga pusat kehidupan sosial dan spiritual keluarga Toraja. Setiap Tongkonan memiliki peran tertentu dalam komunitas dan menjadi tempat penyelenggaraan upacara adat.⁴⁸

Rambu Solo, Upacara pemakaman atau Rambu Solo adalah salah satu tradisi yang paling menonjol di Tana Toraja. Upacara ini bisa berlangsung selama beberapa hari hingga minggu, tergantung pada status sosial almarhum. Selama upacara, kerbau disembelih sebagai tanda penghormatan dan kepercayaan bahwa roh orang yang meninggal akan mencapai Puya (dunia roh) dengan lebih mudah.

Ukiran dan Seni, Masyarakat Toraja juga dikenal karena seni ukir kayu mereka, yang biasanya menghiasi Tongkonan dan berbagai benda upacara. Motif

⁴⁸ Volkman, Toby Alice, *Feasts of Honor: Ritual and Change in the Toraja Highlands.* University of Illinois Press, diterbitkan oleh University of Illinois Press, 1985

ukiran Toraja sering kali mengandung makna simbolis yang terkait dengan kepercayaan dan adat istiadat mereka.

Filosofi Hidup, Masyarakat Toraja menganut filosofi hidup yang menekankan pada keseimbangan antara dunia spiritual dan dunia nyata, serta hubungan yang erat dengan alam. Hal ini tercermin dalam cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari dan menghormati leluhur mereka.⁴⁹

2. Keadaan Keagamaan Penduduk

Masyarakat Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana mayoritas masyarakatnya beragama Kristen. Pada tahun 2024 tercatat 182.485 pemeluk Kristen Protestan, 40.265 pemeluk Katolik, 31.228 pemeluk Islam, 4.041 pemeluk Hindu dan 221 pemeluk Budha.⁵⁰

3. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Toraja pada Semester 1 Tahun 2024 sebanyak 258.257 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Tana Toraja hasil DKB2024 sebanyak 132.608 jiwa, Sementara jumlah penduduk perempuan Kabupaten Tana Toraja hasil DKB2024 sebanyak 125.649 jiwa.⁵¹

4. Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tana Toraja didominasi oleh sektor pertanian, dengan komoditas utama seperti kopi, padi, dan sayuran. Kopi Toraja, khususnya, dikenal luas di pasar domestik dan internasional karena kualitasnya yang tinggi. Selain pertanian, pariwisata juga menjadi sektor ekonomi penting, dengan daya

⁴⁹ Volkman, Toby Alice, *"Feasts of Honor: Ritual and Change in the Toraja Highlands."* University of Illinois Press, diterbitkan oleh University of Illinois Press, 1985

⁵⁰ Sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makale Kabupaten Tana Toraja, 5 Agustus 2024

tarik budaya dan keindahan alam yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Industri kreatif seperti kerajinan tangan dan ukiran kayu juga semakin berkembang, memberikan kontribusi tambahan terhadap perekonomian lokal.⁵²

5. Pariwisata

Tana Toraja adalah salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, terkenal dengan tradisi budaya yang unik dan pemandangan alam yang indah. Beberapa situs wisata terkenal termasuk Lemo, Burake, Londa, Pabgo-Pango dan Kete Kesu, yang menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya yaitu Upacara adat seperti Rambu Solo (upacara kematian).⁵³

6. Infastruktur

Infrastruktur di Tana Toraja terus berkembang, dengan perbaikan jalan dan fasilitas umum untuk mendukung perekonomian dan pariwisata. Bandara Pongtiku melayani penerbangan ke wilayah ini, memudahkan akses bagi wisatawan dan penduduk setempat. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik juga memungkinkan distribusi hasil pertanian dan produk lokal ke pasar yang lebih luas.

⁵² Basri, H., & Rauf, H, "*Strategi Pengembangan Kerajinan Tangan Tradisional Sebagai Pendukung Pariwisata di Tana Toraja.*" *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 6(1), 75-88.2021

⁵³ Dewi, I "*Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Kabupaten Tana Toraja.*" *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 115-128, 2020

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sebab Terjadinya pernikahan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja

Pernikahan beda agama cukup umum terjadi di Kabupaten Tana Toraja karena masyarakatnya memiliki pandangan terbuka terhadap perbedaan keyakinan. Budaya lokal yang mengutamakan kebersamaan, kasih sayang, dan kedamaian menjadi faktor utama penerimaan ini. Tradisi adat yang kuat juga mendukung hubungan antarindividu tanpa memandang agama. Meski begitu, tokoh agama dan masyarakat tetap mengedukasi pentingnya keselarasan keyakinan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan komunitas dalam kehidupan sehari-hari, sesuai nilai-nilai budaya dan agama.

Pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja tetap ada saksi, terutama jika pernikahan dilakukan secara adat atau melalui proses hukum. Dalam pernikahan adat, saksi tetap diperlukan biasanya berasal dari keluarga, tetua adat, atau tokoh masyarakat yang memastikan pernikahan sah menurut adat dan diterima oleh masyarakat. Meskipun secara hukum negara dan agama masih ada kendala pencatatan.⁵⁴

Pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja sering dilakukan secara adat, namun tidak otomatis sah menurut hukum negara. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan harus sesuai hukum agama masing-masing. meskipun pernikahan beda agama bisa dilakukan secara adat di Tana Toraja, status hukumnya tetap bergantung pada pengakuan agama dan keputusan

⁵⁴ "Pernikahan Beda Agama di Toraja yang Baru Pertama Kali Diizinkan PN Makale," detik.com, diakses 29 Januari 2025, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6320504/pernikahan-beda-agama-di-toraja-yang-baru-pertama-kali-diizinkan-pn-makale>.

pengadilan. Agar diakui secara resmi, pasangan biasanya mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri agar pernikahan dicatatkan di Dukcapil.

Berikut beberapa sebab terjadinya pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja yaitu Peran Adat yang Kuat, Pernikahan di Tana Toraja sering dilakukan secara adat, yang lebih fleksibel dalam menerima perbedaan agama dibandingkan dengan aturan formal agama tertentu. Upacara adat cenderung lebih menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dan penerimaan sosial daripada perbedaan keyakinan. Hal ini memungkinkan pasangan yang berbeda agama untuk tetap melangsungkan pernikahan dan diterima dalam komunitas, tanpa tekanan untuk berpindah agama.⁵⁵

Kehidupan Sosial yang Terbuka dan Toleran, Masyarakat Tana Toraja dikenal dengan sikap toleransi yang tinggi dan terbuka terhadap perbedaan, termasuk dalam hal keyakinan agama. Dalam lingkungan yang terbuka seperti ini, pasangan dengan keyakinan yang berbeda memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan tanpa mengalami banyak tekanan sosial atau keluarga untuk mengikuti agama tertentu. Hal ini mendorong terjadinya pernikahan beda agama.

Pengaruh Lingkungan dan Interaksi Sehari-hari, beberapa pasangan mengisahkan bahwa hubungan mereka bermula dari interaksi sehari-hari, misalnya di tempat kerja atau dalam komunitas sosial yang heterogen. Perbedaan agama tidak menjadi hambatan awal dalam menjalin hubungan, sehingga ketika

⁵⁵ Sarira, J., & Sapaan, P, "*Pengaruh Adat Terhadap Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja*". Jurnal Kebudayaan Toraja, Vol.5,2 2021

mereka memutuskan untuk menikah, perbedaan agama sudah dianggap sebagai sesuatu yang dapat dikelola dengan saling menghormati.⁵⁶

Kompromi dan Kesepakatan Awal, dalam beberapa kasus, pasangan menyepakati untuk tetap menjalankan keyakinan masing-masing tanpa memaksakan pasangannya untuk berpindah agama. Kesepakatan awal ini menunjukkan adanya keinginan untuk saling menghormati perbedaan sejak awal hubungan, yang kemudian menjadi dasar untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Perubahan Kepercayaan Setelah Pernikahan, ada pula kasus di mana salah satu pasangan sempat mengikuti agama pasangannya, tetapi kemudian kembali ke agama asal setelah mendapatkan pengaruh dari pihak keluarga atau faktor lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama terkadang merupakan hasil dari proses pencarian jati diri spiritual, baik sebelum maupun setelah menikah.

Minimnya tekanan untuk pindah agama: Beberapa pasangan menekankan bahwa tidak merasa terbebani atau tertekan untuk memaksakan keyakinan tertentu pada pasangannya. Sikap saling menghormati ini memungkinkan pernikahan beda agama terjadi tanpa adanya paksaan untuk mengikuti agama tertentu, dan hal ini berkontribusi pada terjadinya pernikahan lintas agama.⁵⁷

Keseluruhan, faktor-faktor seperti fleksibilitas adat, toleransi sosial, serta sikap saling menghormati menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan beda

⁵⁶ Sarira, J., & Sapaan, P, “Pengaruh Adat Terhadap Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja”. Jurnal Kebudayaan Toraja, Vol.5,.2 2021

agama di Kabupaten Tana Toraja. Nilai-nilai budaya dan sosial memungkinkan keberagaman agama untuk hidup berdampingan dalam kehidupan pernikahan.

Wawancara peneliti bapak Juan yang mengatakan :

“ Kami telah menjalani pernikahan dengan saling pengertian meski berbeda agama. Saya Juan sebagai suami beragama Kristen, sementara Irmawaty istri saya beragama Islam. Usia pernikahan kami kurang lebih sudah 35 tahun dan dikaruniai 4 anak, adapun pada saat menikah kami masih memakai cara adat (Nikah Adat) dimana hanya ada ----- di awal pernikahan kami memang sudah saling menghormati perbedaan ini tanpa adanya paksaan----- . Adapun masalah agama anak, kami memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih agama mereka sendiri, dan selama pernikahan tidak ada intimidasi atau tekanan antara saya dan istri untuk mengubah keyakinan kami masing-masing, dan apabila ada pihak ke 3 baik keluarga dari pihak istri maupun dari pihak suami yg ingin mempengaruhi keyakinan kami agar kembali pada agama masing-masing tetapi kami justru tidak terpengaruh oleh pihak ketiga yang mencoba mempengaruhi keputusan agama kami. Kesetiaan kami terhadap prinsip saling menghormati dan memahami perbedaan telah menjadi landasan yang kuat dalam hubungan kami, hal ini yang menjadikan kami untuk terus membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih.”⁵⁸

Hasil wawancara tersebut, peneliti dapat memahami beberapa implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama antara Juan dan Irmawaty sebagai berikut: Keharmonisan dalam Perbedaan, Pernikahan lintas agama antara Juan dan Irmawaty menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak harus menjadi penghalang dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Mereka telah berhasil menjaga hubungan mereka selama 35 tahun dengan saling menghormati dan memahami keyakinan satu sama lain. Ini mencerminkan bahwa keharmonisan dalam pernikahan tidak bergantung pada kesamaan agama, tetapi pada komitmen untuk saling menghargai dan bekerja sama.

⁵⁸ Juan, *Pasanagan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, wawancara di kediaman pada tanggal 8 Agustus 2024.

Pemberian Kebebasan Beragama pada Anak, Pasangan ini memberikan kebebasan penuh kepada anak-anak mereka untuk memilih agama mereka sendiri. Hal ini menunjukkan sikap inklusif dan menghargai otonomi anak dalam menentukan jalan spiritual mereka. Ini juga mencerminkan bahwa dalam pernikahan lintas agama, pendidikan agama dapat bersifat fleksibel, dengan memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengeksplorasi dan menemukan keyakinan yang paling sesuai dengan mereka.

Resistensi Terhadap Pengaruh Eksternal, Juan dan Irmawaty menegaskan bahwa meskipun ada upaya dari pihak ketiga, baik dari keluarga suami maupun istri, untuk mempengaruhi keyakinan agama mereka, mereka tetap teguh pada prinsip saling menghormati. Ini menunjukkan bahwa kekuatan internal dalam hubungan mereka, seperti kesetiaan dan kepercayaan, lebih kuat daripada tekanan eksternal. Hal ini mengindikasikan bahwa pasangan lintas agama dapat berhasil jika mereka tetap teguh pada komitmen bersama untuk menghormati perbedaan masing-masing.⁵⁹

Fondasi Pernikahan yang Kuat, Landasan hubungan mereka yang didasarkan pada kesetiaan terhadap prinsip saling menghormati dan memahami perbedaan telah menjadi pilar utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pernikahan lintas agama sangat bergantung pada seberapa kuat pasangan mampu membangun dan memelihara fondasi tersebut. Tanpa adanya paksaan atau tekanan, mereka berhasil menciptakan hubungan yang penuh kasih dan harmonis.

⁵⁹ Juan, *Pasanagan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, wawancara di kediaman pada tanggal 8 Agustus 2024.

Dampak Positif pada Hubungan Keluarga, Pengalaman pernikahan Juan dan Irmawaty memberikan dampak positif pada hubungan keluarga mereka secara keseluruhan. Dengan menolak pengaruh pihak ketiga dan tetap berpegang pada prinsip saling menghormati, mereka memberikan contoh kepada anak-anak dan keluarga besar mereka tentang pentingnya toleransi dan pemahaman dalam kehidupan bersama.⁶⁰

Implikasi dari pernikahan beda agama yang dijalani oleh Juan dan Irmawaty menunjukkan bahwa dengan kesetiaan pada prinsip saling menghormati, pemberian kebebasan beragama kepada anak-anak, dan resistensi terhadap tekanan eksternal, pasangan lintas agama dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Pengalaman mereka menjadi bukti bahwa pernikahan lintas agama dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi keluarga dan masyarakat.

Sudut pandang hukum keluarga Islam, beberapa poin penting yang dapat diambil dari hasil wawancara mengenai pernikahan beda agama seperti yang dialami pasangan Juan dan Irmawaty adalah: Pengakuan Terhadap Perbedaan Agama, Dalam hukum keluarga Islam, pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim umumnya diatur secara ketat. Seorang Muslim biasanya hanya diperbolehkan menikah dengan ahli kitab (Yahudi atau Kristen) sesuai dengan beberapa pandangan fiqh. Namun, dalam praktiknya, penerimaan terhadap perbedaan agama dalam konteks seperti yang digambarkan oleh Juan dan Irmawaty di mana kedua belah pihak saling menghormati perbedaan dan tidak

⁶⁰ Juan, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, wawancara di kediaman pada tanggal 8 Agustus 2024

memaksa untuk mengubah keyakinan—dapat menjadi contoh bagaimana prinsip toleransi dan penghormatan antaragama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kebebasan Memilih Agama oleh Anak, Dalam hukum Islam, ada pandangan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama dapat menghadapi tantangan terkait identitas agama mereka. Prinsip yang ditunjukkan oleh Juan dan Irmawaty, yaitu memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih agama mereka sendiri tanpa tekanan, mencerminkan pendekatan yang tidak memaksa keyakinan tertentu pada anak-anak, meskipun dalam konteks hukum Islam, ini mungkin berbeda tergantung pada interpretasi dan implementasi diberbagai negara atau komunitas Muslim.

Tidak Ada Intimidasi atau Tekanan, Dalam hukum Islam, penting untuk menjaga keharmonisan dan menghindari pemaksaan dalam hal agama. Juan dan Irmawaty menunjukkan bahwa mereka tidak menerapkan intimidasi atau tekanan terhadap satu sama lain atau anak-anak mereka terkait agama. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya kesetaraan, saling menghormati, dan menjaga hubungan keluarga yang harmonis.⁶¹

Keteguhan Terhadap Prinsip Agama, Penolakan pasangan untuk terpengaruh oleh pihak ketiga yang mencoba mempengaruhi keputusan agama mereka mencerminkan keteguhan dalam mempertahankan prinsip agama mereka masing-masing. Dalam konteks hukum Islam, hal ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menjaga kemurnian keyakinan dan keharmonisan keluarga meskipun ada tantangan dari luar.

⁶¹ Juan, *Pasangan nikah beda agama* di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 8 Agustus 2024

Keseluruhan, meskipun pernikahan beda agama seringkali menjadi topik yang kompleks dalam hukum Islam, pendekatan yang diambil oleh Juan dan Irmawaty menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip saling menghormati, kebebasan beragama, dan keharmonisan keluarga dapat diterapkan dalam praktik, meskipun mungkin ada perbedaan interpretasi dan penerapan dalam konteks hukum Islam yang berbeda.

Wawancara peneliti bapak Tato' Steden yang mengatakan bahwa :

“ Saya adalah bagian dari pasangan yang berbeda agama. Saya, Tato' Steden, adalah seorang Muslim, sementara istri saya, Ragina Bokko', adalah seorang Katolik. Usia pernikahan kami saat ini sudah kurang lebih 30 tahun, dan kami telah dikaruniai dua anak. Pernikahan kami saat itu dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Di awal pernikahan, istri saya dengan suka rela mengikuti agama yg saya anut yakni agama islam. Namun, beberapa bulan setelah pernikahan, istri saya kembali ke agamanya setelah mendapatkan pengaruh dari pihak ketiga yaitu keluarganya sendiri. Saya menghargai keputusan istri saya, dengan tidak memaksakan untuk tetap mengikuti agama saya karena saya percaya bahwa dosa-dosa adalah tanggung jawab masing-masing individu, Mengenai agama anak-anak kami, saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih. Dimana anak pertama kami memilih untuk menjadi seorang Muslim, sementara anak kedua mengikuti agama ibunya, yaitu Kristen. Meskipun kami berbeda agama, keluarga kami tetap aman dan damai.”⁶²

Hasil wawancara tersebut, peneliti dapat memahami beberapa implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama antara Tato' Steden dan Ragina Bokko', sebagai berikut: Keharmonisan dalam Perbedaan, Meskipun Tato' Steden dan Ragina Bokko' memiliki keyakinan agama yang berbeda, mereka mampu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka selama 30 tahun. Ini menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak selalu menjadi penghalang untuk

⁶² Bapak Tato' Steden, *Pasangan Nikah Beda Agama* di kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 10 Agustus 2024.

menjalani kehidupan pernikahan yang damai, asalkan ada rasa saling menghormati dan pengertian.

Pengaruh pihak ketiga, Salahsatu implikasi yang muncul dari perkawinan beda agama ini adalah pengaruh dari pihak ketiga, dalam hal ini keluarga Ragina Bokko', yang membuatnya kembali ke agama Katolik setelah pernikahan. Ini menunjukkan bahwa perbedaan agama dalam pernikahan bisa menjadi titik rentan ketika ada campur tangan dari pihak luar, namun hal ini dapat diatasi dengan sikap saling menghormati.

Kebebasan dalam Pilihan Agama Anak, Dalam keluarga ini, anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih agama mereka sendiri. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan penghargaan terhadap hak individu dalam menentukan jalan spiritual mereka. Sikap ini membantu menghindari konflik dalam keluarga dan mendukung perkembangan anak-anak dalam lingkungan yang toleran.⁶³

Kepercayaan sebagai Fondasi, Tato' Steden menunjukkan sikap yang bijaksana dengan tidak memaksakan istri atau anak-anaknya untuk mengikuti keyakinannya. Keyakinan bahwa dosa adalah tanggung jawab pribadi memperlihatkan pandangan yang mendalam tentang pentingnya kebebasan beragama dalam kehidupan keluarga. Sikap ini menjadi fondasi yang kuat bagi keluarga mereka untuk tetap harmonis meskipun berbeda keyakinan.

Dampak Sosial dan Lingkungan, Pengalaman Tato' Steden dan Ragina Bokko' menunjukkan bahwa perkawinan beda agama dapat berjalan dengan baik dan menjadi contoh positif bagi masyarakat. Ini membuktikan bahwa pernikahan

⁶³ Bapak Tato' Steden, *Pasangan Nikah Beda Agama* di kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 10 Agustus 2024.

lintas agama bisa menjadi bagian dari kehidupan sosial yang damai dan toleran, terutama jika pasangan memiliki komitmen untuk saling menghormati dan mendukung.

Implikasi dari perkawinan beda agama yang dialami oleh Tato' Steden dan Ragina Bokko' menekankan pentingnya toleransi, kebebasan beragama, dan saling menghormati dalam menjaga keharmonisan keluarga. Pengalaman mereka juga menggarisbawahi bahwa pernikahan lintas agama dapat berhasil jika didasarkan pada nilai-nilai kepercayaan dan saling pengertian.

Sudut pandang hukum keluarga Islam, beberapa poin penting yang dapat diambil dari hasil wawancara mengenai pernikahan beda agama seperti yang dialami pasangan di atas adalah, keabsahan Pernikahan, Pernikahan mereka dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yang menunjukkan bahwa setidaknya pada awalnya, pasangan ini mematuhi ketentuan hukum Islam terkait pernikahan. Namun, keberlanjutan pernikahan dengan adanya perbedaan agama setelah istri kembali ke agamanya menjadi isu yang perlu dipertimbangkan dalam hukum Islam.⁶⁴

Hak Kebebasan Beragama, Suami tidak memaksakan keyakinannya pada istri setelah ia kembali ke agamanya. Ini mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan beragama dalam keluarga, meskipun dalam hukum Islam, biasanya diharapkan bahwa pasangan harus memeluk agama yang sama untuk menjaga kesatuan iman dalam rumah tangga.

⁶⁴ Bapak Tato' Steden, *Pasangan Nikah Beda Agama* di kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 10 Agustus 2024.

Pendidikan Agama Anak, Suami memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih agama mereka, yang berujung pada anak pertama memilih Islam dan anak kedua memilih agama ibunya, Kristen. Dalam hukum keluarga Islam, pendidikan agama anak biasanya diharapkan mengikuti agama ayah, tetapi kebebasan ini menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan toleran yang diambil oleh suami.⁶⁵

Keharmonisan Keluarga, Meskipun ada perbedaan agama, pasangan ini berhasil menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwa dengan saling menghargai dan toleransi, keluarga tetap dapat hidup dalam kerukunan, meskipun berbeda keyakinan, meskipun hal ini dapat menjadi tantangan dari perspektif hukum Islam.

Dampak Pengaruh Pihak Ketiga, Kasus ini juga menyoroti pengaruh pihak ketiga, dalam hal ini keluarga istri, yang menyebabkan perubahan dalam dinamika agama di dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, pengaruh semacam ini bisa menjadi tantangan, tetapi suami dalam kasus ini memilih untuk menghormati keputusan istrinya, mengedepankan toleransi daripada konfrontasi.

Keseluruhan poin ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam pernikahan beda agama, khususnya dari perspektif hukum Islam, namun juga menggambarkan bagaimana pendekatan yang penuh toleransi dan saling menghormati dapat membantu mengelola perbedaan tersebut dalam kehidupan keluarga. Seperti wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Estiyanti yang mengatakan bahwa :

⁶⁵ Bapak Tato' Steden, *Pasangan Nikah Beda Agama* di kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 10 Agustus 2024.

“Saya, Estiyanti, seorang Katolik, menikah dengan Firmansyah, seorang Muslim. Saat ini, usia pernikahan kami sudah sekitar 10 tahun, dan kami telah dikaruniai seorang anak laki-laki yg masih berumur 4 tahun. Awal pertemuan Kami yaitu di Makassar kebetulan di tempat kerja yang sama, dan dari situlah awal dari hubungan kami. Singkat cerita sebelum menikah, kami sudah sepakat bahwa suami akan berpura-pura mengikuti agama saya agar pernikahan kami bisa terlaksana di gereja. Namun, sekitar satu tahun setelah pernikahan, suami saya kembali ke agamanya yang sebenarnya, yaitu Islam. saat itu saya sudah menerima dengan ikhlas. Saya selalu mengukur segala sesuatu pada diri saya sendiri bagaimana jika saya mengalami hal yang sama, maka karena itu, saya sangat ikhlas menerima keputusan keyakinan suami saya. Saya justru selalu mengingatkan suami saya untuk rajin dalam menjalankan ibadahnya dengan baik. adapun persoalan agama anak saya sebagai seorang ibu, saya sudah menyerahkan tanggung jawab kepada suami untuk membimbing anak kami dalam agama Islam. Saya berpesan pada suami, "Didiklah anak kita dengan baik sesuai dengan aturan agamamu." Meskipun kami berbeda agama, suami tidak pernah memaksa saya untuk masuk agama Islam, dan saya pun tidak menghalangi keyakinannya. Akhirnya, rumah tangga kami berjalan dengan damai dan sejahtera.”⁶⁶

Hasil wawancara tersebut, peneliti dapat memahami beberapa implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama antara Estiyanti dan Firmansyah, sebagai berikut, Sikap Ikhlas dan Penerimaan, Estiyanti menunjukkan sikap ikhlas dan penerimaan yang kuat dalam menghadapi perbedaan agama dengan suaminya. Setelah suaminya kembali ke agama asalnya, Islam, Estiyanti tidak hanya menerima situasi tersebut tanpa konflik, tetapi juga mendukung suaminya dalam menjalankan keyakinannya. Sikap ini menunjukkan bahwa penerimaan dan dukungan dalam perbedaan keyakinan dapat menguatkan hubungan pernikahan.

Pemisahan Tanggung Jawab Keagamaan, Dalam hal pendidikan agama anak, Estiyanti menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada suaminya, yang beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan beda agama,

⁶⁶ Estiyanti, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 13 Agustus 2024.

pasangan dapat mengambil pendekatan pragmatis dengan membagi tanggung jawab keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini juga mencerminkan kepercayaan Estiyanti kepada suaminya dalam membimbing anak mereka sesuai dengan keyakinannya.⁶⁷

Harmoni dalam Perbedaan, Meskipun terdapat perbedaan keyakinan yang signifikan, pasangan ini mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan damai dan sejahtera. Suami tidak pernah memaksa Estiyanti untuk berpindah agama, dan Estiyanti juga tidak menghalangi suaminya dalam menjalankan ibadah. Penghormatan terhadap keyakinan masing-masing menjadi fondasi utama bagi harmoni dalam pernikahan mereka.

Dampak pada Pendidikan Anak, Dengan menyerahkan pendidikan agama anak kepada suaminya, Estiyanti menunjukkan keterbukaan dan fleksibilitas dalam peran keagamaan dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dapat tetap membesarkan anak-anak dalam suasana yang stabil dan terarah, asalkan ada kesepakatan dan kepercayaan antara kedua orang tua.

Model Kompromi dalam Perkawinan, Kisah Estiyanti dan Firmansyah juga mencerminkan model kompromi yang dapat diambil dalam perkawinan beda agama. Kesepakatan awal untuk mengadakan pernikahan di gereja dan kemudian menerima kembalinya suami ke agama asalnya, Islam, menunjukkan bahwa pasangan ini berhasil menavigasi perbedaan mereka melalui kompromi yang disepakati bersama.

⁶⁷ Estiyanti, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 13 Agustus 2024.

Pengaruh Terhadap Masyarakat, Pengalaman pasangan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat tentang bagaimana perbedaan agama tidak harus menjadi penghalang untuk mencapai keharmonisan dan kebahagiaan dalam pernikahan. Melalui komunikasi yang baik, saling pengertian, dan penerimaan, pernikahan lintas agama dapat berjalan dengan sukses tanpa menimbulkan konflik yang berarti.

Implikasi dari pernikahan beda agama yang dijalani Estiyanti dan Firmansyah menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang penuh toleransi, kompromi, dan penghormatan terhadap perbedaan, pasangan dapat mencapai kehidupan pernikahan yang harmonis dan bahagia.⁶⁸

Sudut pandang hukum keluarga Islam, beberapa poin penting yang dapat diambil dari hasil wawancara mengenai pernikahan beda agama seperti yang dialami pasangan di atas adalah, Keabsahan Pernikahan, Meskipun pernikahan mereka dilangsungkan dengan upacara Kristen, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan pernikahan menurut hukum Islam, terutama karena suami berpura-pura mengikuti agama istri sebelum menikah. Dalam Islam, kejujuran dan keimanan adalah fondasi penting dalam pernikahan.

Tanggung Jawab Agama, Setelah kembali ke agama Islam, suami mengambil alih tanggung jawab untuk membimbing anak mereka dalam agama Islam, dengan persetujuan penuh dari Estiyanti. Hal ini sejalan dengan prinsip

⁶⁸ Estiyanti, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 13 Agustus 2024

dalam hukum keluarga Islam, di mana tanggung jawab spiritual anak umumnya berada pada ayah, terutama jika ia adalah seorang Muslim.⁶⁹

Kebebasan Beragama, Estiyanti menunjukkan toleransi yang besar dengan tidak memaksakan keyakinannya pada suami atau anak mereka. Dalam hukum Islam, pernikahan dengan non-Muslim diperbolehkan dalam beberapa kondisi, tetapi tetap diharapkan adanya pengakuan terhadap peran penting Islam dalam keluarga, seperti yang ditunjukkan dalam kasus ini.

Pengaruh Terhadap Harmoni Keluarga, Meskipun terdapat perbedaan agama, pasangan ini mampu menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan yang menempatkan harmoni dan saling menghormati sebagai prioritas utama, meskipun ada perbedaan agama, dapat dipandang sebagai contoh bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam situasi yang kompleks.⁷⁰

Nilai Kompromi dan Kesepakatan, Kesepakatan awal untuk suami berpura-pura mengikuti agama istri menunjukkan adanya kompromi, meskipun dalam hukum Islam, niat yang tulus dan jujur sangat penting. Namun, perkembangan selanjutnya, di mana suami kembali ke Islam dan istri mendukungnya, mencerminkan adanya pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai kejujuran dan kesepakatan dalam keluarga.

Sudut pandang hukum keluarga Islam, pernikahan ini menunjukkan pentingnya dialog, kompromi, dan pengakuan terhadap peran agama dalam membentuk harmoni keluarga, meskipun ada perbedaan keyakinan di antara

⁶⁹Estiyanti, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 13 Agustus 2024.

pasangan. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Duma Ipa, beliau mengemukakan bahwa:

“Saya, Lusiana Batara, seorang Muslim, menikah dengan Duma' Ipa, beragama Kristen. Saat ini, usia pernikahan kami sudah mencapai kurang lebih 40 tahun, dan kami telah dikaruniai tiga anak. Sejak awal pernikahan, kami sudah berbeda agama, dan saat itu pernikahan kami digelar dengan pernikahan Adat dan tidak pernah ada niat atau upaya dari kami untuk saling berpindah agama. Suami saya, dengan penuh kelembutan sesekali mengajak saya untuk mengikuti agamanya, namun saya sendiri tidak pernah mengajak suami saya untuk berpindah ke agama saya. Meskipun kami berbeda agama, kami tetap menjalankan ibadah masing-masing dengan damai dan bergantian di rumah kami. Saya sering mengadakan pengajian majelis ta'lim setiap mendapat giliran di hari Jumat di rumah kami, sementara suami saya juga menjalankan ibadah kumpulan rumah tangga di rumah kami ketika mendapat giliran. Kami saling menghormati kegiatan ibadah masing-masing, dan tidak pernah memaksakan keyakinan kami satu sama lain. Dalam hal agama anak-anak kami, kami juga tidak pernah memaksakan mereka untuk mengikuti salah satu agama kami. Kami membiarkan mereka tumbuh dan memilih jalan mereka sendiri, tanpa menjadikan mereka sebagai bahan rebutan untuk memeluk agama tertentu. Sampai saat ini, kami lebih fokus pada mengurus anak-anak dan cucu-cucu kami, dan rumah tangga kami tetap rukun dan damai tanpa adanya intimidasi, paksaan, atau bujukan untuk berpindah agama. Saling menghormati dan menerima perbedaan inilah yang menjadi kunci kebahagiaan keluarga kami selama ini.”⁷¹

Hasil wawancara tersebut, peneliti dapat memahami beberapa implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama antara Lusiana Batara dan Duma' Ipa, sebagai berikut, sikap Toleransi yang Tinggi: Lusiana Batara menunjukkan sikap toleransi yang luar biasa dalam menjalani kehidupan pernikahan lintas agama. Perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang bagi keharmonisan rumah tangga mereka, melainkan mendorong kedua belah pihak untuk saling menghormati dan menerima perbedaan tersebut dengan bijaksana.

⁷¹ Lusiana Batara, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa toleransi yang tinggi merupakan faktor penting dalam menjaga kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga.

Pemisahan dalam Praktik Keagamaan: Pasangan ini memilih untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing tanpa saling memaksakan keyakinan. Pengajian majelis ta'lim dan kumpulan rumah tangga yang diadakan secara bergantian di rumah mereka mencerminkan pengelolaan yang bijak dalam mengakomodasi perbedaan agama, di mana mereka memberikan ruang bagi masing-masing untuk menjalankan ibadah tanpa gangguan.⁷²

Kebebasan dalam Pendidikan Agama Anak: Lusiana dan suaminya memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk memilih jalan spiritual mereka sendiri, tanpa memaksakan mereka untuk mengikuti salah satu agama. Ini mencerminkan pendekatan yang inklusif dan menghormati hak anak untuk menentukan keyakinan mereka sendiri. Kebebasan ini memungkinkan anak-anak untuk tumbuh dengan pemahaman yang lebih luas tentang pluralisme dan toleransi.

Harmoni dalam Kehidupan Keluarga: Meski berbeda keyakinan, pasangan ini berhasil menjaga harmoni dan kedamaian dalam rumah tangga mereka selama 40 tahun. Ketiadaan intimidasi, paksaan, atau bujukan untuk berpindah agama menjadi kunci utama dalam mempertahankan hubungan yang sehat dan saling menghargai. Ini juga menunjukkan bahwa pernikahan lintas agama dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh rasa saling percaya dan penghargaan terhadap perbedaan.

⁷² Lusiana Batara, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2024.

Pengaruh terhadap Masyarakat Sekitar: Keberhasilan Lusiana dan suaminya dalam menjalani kehidupan pernikahan lintas agama juga bisa menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Sikap mereka yang saling menghormati dan menerima perbedaan dapat menjadi contoh positif bagi pasangan lain yang berada dalam situasi serupa, serta mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan menghargai pluralisme.

Implikasi dari pernikahan beda agama yang dijalani Lusiana dan Duma' Ipa mencerminkan bahwa dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan toleransi, pernikahan lintas agama dapat membawa kedamaian, keharmonisan, dan kebahagiaan bagi keluarga serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.⁷³

Sudut pandang hukum keluarga Islam, beberapa poin penting yang dapat diambil dari hasil wawancara mengenai pernikahan beda agama seperti yang dialami pasangan di atas adalah, pernikahan lintas agama dalam hukum Islam, pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim memiliki aturan yang berbeda-beda tergantung pada mazhab dan interpretasi hukum yang dianut. Meskipun pasangan tersebut menjalani pernikahan selama 40 tahun dengan penuh toleransi dan keharmonisan, dalam pandangan hukum Islam tradisional, pernikahan lintas agama dapat menghadapi tantangan hukum, terutama dalam hal pengakuan sahnya pernikahan tersebut.

Kepemimpinan Agama dalam Keluarga, Dalam Islam, suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk membimbing istri dan anak-

⁷³ Lusiana Batara, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2024.

anaknya dalam hal keagamaan. Dalam kasus ini, meskipun suami Duma' Ipa beragama Kristen, ia tetap menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dengan sikap yang lembut dan tanpa paksaan, yang dihormati oleh istrinya. Sikap Lusiana yang tidak memaksakan keyakinannya kepada suami juga mencerminkan toleransi yang tinggi, tetapi dalam konteks hukum Islam, hal ini mungkin memerlukan pertimbangan lebih lanjut tentang peran kepemimpinan agama dalam keluarga.⁷⁴

Pendidikan Agama Anak-anak Lusiana dan Duma' Ipa memilih untuk tidak memaksakan agama tertentu kepada anak-anak mereka, memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih jalan spiritual mereka sendiri. Dalam Islam, pendidikan agama anak-anak biasanya menjadi kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memastikan anak-anaknya dibesarkan dalam keyakinan Islam. Dalam konteks pernikahan lintas agama, hal ini bisa menjadi isu penting yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal pewarisan nilai-nilai agama dan identitas keagamaan anak-anak.

Toleransi dan Keharmonisan dalam Pernikahan Lintas Agama, Pengalaman Lusiana dan Duma' Ipa menunjukkan bahwa dengan komunikasi yang baik, toleransi, dan saling menghormati, perbedaan agama dalam pernikahan tidak harus menjadi sumber konflik, tetapi bisa menjadi dasar untuk membangun keluarga yang harmonis. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan lintas agama masih merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijak untuk memastikan keselarasan antara hukum agama dan praktik kehidupan sehari-hari.

⁷⁴ Lusiana Batara, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2024.

Keharmonisan dan Saling Menghormati Meskipun hukum Islam mungkin memiliki pandangan yang ketat mengenai pernikahan lintas agama, pengalaman pasangan ini menggarisbawahi pentingnya sikap saling menghormati dan toleransi sebagai kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Saling mendukung dalam menjalankan ibadah masing-masing tanpa paksaan atau intimidasi mencerminkan nilai-nilai yang bisa diambil sebagai pelajaran penting dalam menjalani pernikahan yang bahagia dan damai meskipun berbeda keyakinan.⁷⁵

Poin-poin ini mencerminkan kompleksitas hukum keluarga Islam dalam konteks pernikahan lintas agama dan bagaimana pasangan tersebut berhasil menciptakan keluarga yang harmonis dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati.

Wawancara penelitian ibu Mak Rafi, beliau mengemukakan bahwa:

“Saya Pak Rafi seorang Katolik, menikah dengan istri saya, Mak Rafi yang beragama Islam. Usia pernikahan kami saat ini sudah mencapai sekitar 48 tahun, dan kami telah dikaruniai tiga anak, yang dimana anak saya yang satu mengikuti agama istri saya yaitu agama Kristen dan anak saya yang dua lainnya mengikuti agama saya Islam, Saat itu kami menikah dengan cara adat, dan meskipun saya seorang Kristen, saya selalu rajin mengurus anak-anak kami, termasuk mengantarkan mereka ke masjid untuk mengaji. Meskipun kami berbeda agama, kami tidak pernah saling mengajak atau memaksa satu sama lain untuk berpindah keyakinan. Selama pernikahan ini, kami tidak pernah merasa terbebani atau bersalah atas perbedaan agama kami. Kami hanya membangun rasa saling percaya dan saling menghormati, dan karena itulah rumah tangga kami tetap damai dan harmonis selama hampir setengah abad ini.”

Sudut pandang hukum keluarga Islam, beberapa poin penting yang dapat diambil dari hasil wawancara mengenai pernikahan beda agama seperti yang

⁷⁵ Lusiana Batara, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2024.

dialami pasangan Pak Rafi dan Mak Rafi adalah, pentingnya Toleransi dan Penghormatan: Pak Rafi dan Mak Rafi menunjukkan bahwa pernikahan lintas agama dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak memiliki sikap saling menghormati dan toleransi terhadap keyakinan masing-masing. Dalam Islam, meskipun terdapat aturan yang membatasi pernikahan lintas agama, prinsip-prinsip seperti saling menghormati dan berbuat baik kepada pasangan tetap menjadi dasar penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Kebebasan Anak dalam Memilih Agama Pak Rafi dan Mak Rafi memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk memilih agama masing-masing, yang dalam konteks hukum keluarga Islam, menunjukkan penghargaan terhadap hak individu dalam hal keyakinan. Meskipun Islam mengajarkan pentingnya membimbing anak-anak dalam agama Islam, pendekatan mereka memperlihatkan sebuah contoh bagaimana kebebasan beragama dapat dipraktikkan dalam keluarga lintas agama.⁷⁶

Kedudukan Suami dan Tanggung Jawab Dalam kasus Pak Rafi, meskipun ia adalah seorang Katolik, ia tetap mendukung dan bahkan berperan aktif dalam pendidikan agama anak-anaknya dalam Islam. Ini menyoroti fleksibilitas dalam peran suami dalam keluarga lintas agama, di mana suami tidak hanya sebagai kepala keluarga yang memimpin, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam kehidupan beragama keluarga.

Tidak Ada Paksaan dalam Agama Pernikahan Pak Rafi dan Mak Rafi menegaskan prinsip "tidak ada paksaan dalam agama" (*La ikraha fid din*) yang

⁷⁶ Pak Rafi, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara pada tanggal 16 Agustus 2024

diakui dalam Islam. Dengan tidak adanya paksaan untuk berpindah agama, pasangan ini telah menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan damai, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Adat dan Syariat Pernikahan mereka yang dilakukan dengan cara adat menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks, adat dan syariat dapat berjalan berdampingan. Islam menghargai adat istiadat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama, dan pernikahan ini adalah contoh bagaimana adat dapat berfungsi sebagai jembatan antara perbedaan keyakinan.⁷⁷

Pengalaman Pak Rafi dan Mak Rafi memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dapat diterapkan dalam konteks pernikahan lintas agama, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Dayung Sondang beliau mengemukakan bahwa:

"Saya, Adolvina Wodu, menikah dengan suami saya, Dayung Sondang, pada tahun 1985. Kami adalah pasangan yang berbeda agama, saya beragama Kristen, sementara suami saya seorang Muslim. Pernikahan kami dilakukan secara adat, dan sejak awal kami telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kedamaian. Suami saya seorang Muslim, ia selalu mendorong saya untuk rajin beribadah di gereja. Namun, saya yang memang memilih untuk tidak ke gereja. Meskipun begitu, saya tetap menjalankan peran saya dengan baik sebagai seorang istri. Setiap bulan puasa, saya selalu mengurus suami saya, mempersiapkan makanan untuk sahur dan berbuka. Saya juga selalu mengingatkan suami dan anak-anak kami untuk rajin menjalankan ibadah mereka. Kami menjalani kehidupan rumah tangga dengan saling menghormati dan toleransi yang

⁷⁷ Pak Rafi, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara pada tanggal 16 Agustus 2024

tinggi. Itulah mengapa keluarga kami tetap hidup damai dan sejahtera meskipun ada perbedaan dalam hal keyakinan agama."⁷⁸

Hasil wawancara dengan Adolvina Wodu, peneliti dapat memahami beberapa implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama sebagai berikut, *Harmoni dalam Kehidupan Berkeluarga: Meskipun Adolvina dan Dayung Sondang memiliki keyakinan agama yang berbeda, mereka mampu menciptakan lingkungan rumah tangga yang damai dan sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga jika ada rasa saling menghormati dan toleransi yang tinggi.*

Toleransi yang Kuat: Pernikahan mereka menunjukkan bahwa toleransi adalah kunci dalam menjalani kehidupan rumah tangga lintas agama. Suami yang beragama Islam tetap menghargai keyakinan istrinya dengan mendorongnya untuk beribadah sesuai dengan agamanya, meskipun sang istri memilih untuk tidak ke gereja. Sikap ini mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan beragama masing-masing.

Dukungan dalam Ibadah: Adolvina, meskipun berbeda agama dengan suaminya, tetap mendukung suami dalam menjalankan kewajiban agamanya, seperti mempersiapkan makanan untuk sahur dan berbuka puasa selama bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi mereka untuk saling mendukung dalam hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan.

Pengaruh Positif terhadap Anak-anak: Dengan terus mendorong suami dan anak-anaknya untuk beribadah, Adolvina menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk memahami pentingnya ibadah, terlepas dari perbedaan

⁷⁸ Adolvina Wodu, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 19 Agustus 2024.

agama orang tua mereka. Hal ini membantu anak-anak untuk tumbuh dengan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati.

Kehidupan Rumah Tangga yang Stabil dan Bahagia: Saling menghormati dan toleransi yang tinggi memungkinkan Adolvina dan Dayung Sondang untuk mempertahankan hubungan yang stabil dan bahagia selama bertahun-tahun. Pengalaman mereka memberikan contoh bahwa perkawinan beda agama dapat berjalan dengan lancar jika kedua belah pihak memiliki sikap yang terbuka dan mau menerima perbedaan.⁷⁹

Sudut pandang hukum keluarga Islam, beberapa poin penting yang dapat diambil dari hasil wawancara mengenai pernikahan beda agama seperti yang dialami Adolvina Wodu dan Dayung Sondang adalah sebagai berikut, yakni Pentingnya Sikap Saling Menghormati dan Toleransi, Dalam pernikahan lintas agama, sikap saling menghormati keyakinan masing-masing menjadi kunci untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Meskipun terdapat perbedaan agama, pasangan ini berhasil menjaga kedamaian dan kebahagiaan keluarga melalui penerimaan dan toleransi yang tinggi. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan sikap baik terhadap orang lain, termasuk pasangan yang berbeda agama.

Peran Istri dalam Mendukung Keluarga: Meskipun berbeda keyakinan, Adolvina tetap mendukung suaminya yang beragama Islam dengan mempersiapkan makanan untuk sahur dan berbuka puasa, serta mengingatkan anak-anak untuk rajin beribadah. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, sikap

⁷⁹ Adolvina Wodu, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 19 Agustus 2024.

ini mencerminkan pengabdian dan peran istri dalam mendukung kesejahteraan rumah tangga, yang merupakan nilai penting dalam ajaran Islam.

Kebebasan Memilih Keyakinan dalam Keluarga: Adanya kebebasan bagi anggota keluarga untuk menjalankan keyakinan masing-masing tanpa adanya paksaan merupakan poin penting yang dihadirkan oleh pasangan ini. Dalam hukum keluarga Islam, walaupun pernikahan lintas agama dianggap kompleks, pendekatan ini dapat menunjukkan bahwa penerimaan terhadap keyakinan yang berbeda dapat membantu menjaga keharmonisan keluarga.⁸⁰

Pernikahan dengan Cara Adat dan Hukum Islam, Meskipun pernikahan mereka dilakukan secara adat, nilai-nilai Islam tetap dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik saling menghormati dan membina hubungan yang baik dengan pasangan. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan beda agama tetap merupakan isu yang sensitif, namun pelaksanaan adat dalam kehidupan mereka menunjukkan bahwa hubungan harmonis tetap dapat dijaga meskipun ada perbedaan agama.

Sikap Tidak Memaksakan Keyakinan, Islam menekankan pentingnya kebebasan beragama dan menolak adanya paksaan dalam beragama, sesuai dengan Al-Qur'an yang menyatakan "Tidak ada paksaan dalam agama" (QS. Al-Baqarah: 256). Sikap Dayung Sondang yang tidak memaksa istrinya untuk mengikuti keyakinannya, tetapi tetap mendorongnya untuk beribadah sesuai keyakinannya sendiri, mencerminkan prinsip ini.

⁸⁰ Adolvina Wodu, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 19 Agustus 2024.

Pernikahan lintas agama secara keseluruhan meskipun memiliki tantangan tersendiri dalam hukum keluarga Islam, pengalaman pasangan Adolvina Wodu dan Dayung Sondang menunjukkan bahwa dengan mengedepankan nilai-nilai saling menghormati dan toleransi, kehidupan pernikahan tetap dapat berjalan dengan damai dan harmonis.

2. Cara meminimalisir pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja

Pendapat beberapa tokoh agama di Kabupaten Tana Toraja mengenai bagaimana cara meminimalisir pernikahan beda agama di kabupaten Tana Toraja : Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak H. Irwan Arif, S.Ag. MH. Selaku Kepala KUA Kecamatan Mengkendek, Beliau mengatakan bahwa :

“Pendapat saya mengenai cara meminimalisir pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja adalah dengan melakukan sosialisasi aturan-aturan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, saya juga mendorong kampanye kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan beda agama. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat sebaiknya memberikan teladan yang baik terkait nilai-nilai positif pernikahan yang sesuai dengan anjuran agama dan Undang-Undang. Semua elemen dalam masyarakat perlu bergerak bersama untuk mencegah terjadinya pernikahan beda agama.”⁸¹

Hasil wawancara diatas, peneliti dapat memahami bahwa cara meminimalisir pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja yaitu dengan sosialisasi Aturan-Aturan Nikah Sesuai Undang-Undang Perkawinan dalam hal ini menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸¹ Bapak Irwan Arif, Kepala KUA Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di KUA pada tanggal 20 Agustus 2024.

UU ini menyebutkan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui lembaga agama, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan ini, masyarakat akan lebih memahami pentingnya menikah sesuai dengan aturan agama dan negara. Misalnya dengan mengadakan seminar atau pelatihan tentang UU Perkawinan, membagikan pamflet atau informasi digital mengenai aturan pernikahan.

Mengadakan kampanye di Masyarakat mengenai dampak Negatif Nikah Beda Agama dimana Kampanye ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi masalah yang bisa muncul dari pernikahan beda agama, seperti konflik dalam mendidik anak, perbedaan dalam ibadah, dan tantangan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Menyampaikan dampak negatif ini akan membantu masyarakat menyadari konsekuensi yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Misalnya dengan mengadakan diskusi atau dialog terbuka mengenai kasus nyata dampak dari pernikahan beda agama.⁸²

Memberikan Teladan oleh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Toga/Tomas), Tokoh agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas) memiliki peran penting dalam memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat. Mereka dapat menunjukkan bagaimana pernikahan sesuai dengan agama dan aturan negara bisa membawa keharmonisan dan keberkahan dalam keluarga. Dengan teladan ini, masyarakat akan lebih terinspirasi untuk mengikuti nilai-nilai yang

⁸² Bapak Irwan Arif, Kepala KUA Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di KUA pada tanggal 20 Agustus 2024.

dianjurkan oleh agama dan negara. Tokoh agama memberikan ceramah tentang pentingnya pernikahan seagama dalam khutbah atau kegiatan keagamaan.

Semua Elemen dalam Masyarakat Satu Langkah Mencegah Nikah Beda Agama, hal ini menekankan pentingnya kerjasama seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga keluarga untuk bersatu mencegah pernikahan beda agama. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, pesan ini bisa lebih efektif tersampaikan dan diterapkan di lapangan. Pemerintah daerah mengadakan forum diskusi lintas sektor untuk merumuskan langkah strategis dalam mencegah pernikahan beda agama, Organisasi keagamaan mengajak anggotanya untuk lebih proaktif dalam menyosialisasikan pentingnya pernikahan seagama. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Drs. M. Yasim, S.Ag. MH. Selaku Penghulu KUA Kecamatan Mengkendek, beliau mengatakan bahwa :

“Pendapat saya mengenai cara meminimalisir pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja adalah dengan memberikan pemahaman melalui dakwah dan pembinaan terkait nilai-nilai agama. Selain itu, saya juga menekankan pentingnya mensosialisasikan nilai-nilai hukum positif tentang ketaatan terhadap aturan agama dan Undang-Undang. Selain pemahaman agama, penting bagi masyarakat untuk memahami pentingnya menaati hukum yang berlaku.”⁸³

Hasil wawancara diatas, peneliti dapat memahami bahwa cara meminimalisir pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja yaitu dengan Memberikan Pemahaman Melalui Dakwah dan Pembinaan Terkait dengan Nilai-Nilai Agama, hal ini dimana dakwah dan pembinaan adalah langkah penting

⁸³ Bapak M Yasim, Penghulu KUA Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di KUA pada tanggal 21 Agustus 2024.

untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pernikahan sesuai dengan ajaran agama.

Tokoh agama dapat menggunakan dakwah untuk menyampaikan pentingnya pernikahan seagama, yang mendukung harmoni keluarga dan memudahkan praktik ajaran agama bersama. Ceramah rutin di masjid, gereja, atau tempat ibadah menjadi sarana efektif. Program pembinaan pernikahan yang dikelola lembaga agama juga bermanfaat, memberikan konseling dan edukasi kepada pasangan sebelum menikah.

Nilai-Nilai Hukum Positif tentang Pentingnya Ketaatan kepada Aturan Agama dan Undang-Undang Selain pemahaman agama, masyarakat juga perlu diberi kesadaran tentang hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pernikahan. Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan sah secara hukum dan sesuai dengan norma agama yang dianut.

Keseluruhan mengajarkan masyarakat bahwa ketaatan terhadap aturan agama dan hukum negara sangat penting dalam menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Yakni dengan mengadakan sosialisasi di berbagai forum masyarakat, baik melalui lembaga pemerintahan, lembaga agama, maupun tokoh masyarakat mengenai aturan pernikahan sesuai dengan UU Perkawinan, Menyebarkan informasi melalui media cetak, elektronik, dan digital tentang hak dan kewajiban pernikahan yang sesuai dengan aturan hukum dan agama.⁸⁴

⁸⁴ Bapak M Yasim, Penghulu KUA Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di KUA pada tanggal 21 Agustus 2024.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Samsul Manti', S.Ag selaku Penyuluh Lapangan KUA Kecamatan Mengkendek, beliau mengatakan bahwa

“Pendapat saya mengenai cara meminimalisir pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja adalah dengan mengadakan dialog antaragama, yaitu dengan menyelenggarakan forum atau dialog rutin antara pemuka agama dari berbagai latar belakang untuk membahas isu-isu terkait pernikahan beda agama. Selain itu, saya juga percaya pentingnya pembinaan keluarga dan remaja untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai agama dan pentingnya mengikuti ajaran yang dianut.”⁸⁵

Hasil wawancara diatas, peneliti dapat memahami bahwa cara meminimalisir pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja yaitu dengan mengadakan forum atau dialog rutin antara pemuka agama dari berbagai latar belakang untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Dalam forum ini, mereka bisa berbagi pandangan, mengedukasi masyarakat tentang keyakinan masing-masing, dan menekankan pentingnya saling menghormati. Acara ini dapat melibatkan perwakilan dari komunitas lokal, keluarga, dan remaja, sehingga bisa menjangkau lebih banyak orang.

Mengadakan pembinaan Keluarga dan Remaja, yaitu dengan Membuat program pembinaan untuk pasangan muda dan remaja tentang nilai-nilai keluarga yang harmonis, pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama, dan risiko pernikahan beda agama. Program ini bisa dilaksanakan di masjid, gereja, atau tempat ibadah lainnya, serta melibatkan konselor atau pembicara yang

⁸⁵ Bapak Samsul Manti', Penyuluh KUA Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di KUA pada tanggal 25 Agustus 2024.

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁸⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan lebih penting daripada faktor

lain, seperti status sosial atau daya tarik fisik. Kesamaan iman menjadi dasar agar keluarga tidak terpecah oleh perbedaan keyakinan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga sesuai dalam Q.S an-Nur /24:3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ ۝ ٣

Terjemahnya :

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”⁸⁸

Ayat ini juga menekankan pentingnya memilih pasangan yang baik dalam hal iman dan akhlak. Allah melarang orang mukmin untuk menikah dengan orang yang memiliki perilaku buruk, termasuk dalam aspek keyakinan. Menikah dengan orang yang berbeda agama berpotensi membawa tantangan dalam menjaga keutuhan aqidah (keyakinan) seseorang. Al-Qur'an mengingatkan agar

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 44.

kaum mukminin berhati-hati dalam hal ini, terutama jika keyakinan dari pasangan non-Muslim dapat mempengaruhi iman dan ibadah seseorang.

Allah berfirman dalam Q.S al-Mumtahanah/60:10 memberikan peringatan terkait menjaga keimanan dalam pernikahan:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آَنَفْتُمْ ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَسْئَلُوا مَا آَنَفْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا آَنَفْتُمْ ۗ ذَلِكَمَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾⁸⁹

Terjemahnya

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁹⁰

Tafsir Ibn Kathir, QS. al-Mumtahanah ayat 10 membahas hukum terkait wanita-wanita Muslim yang berhijrah dari kaum musyrik menuju kaum Muslim. Ayat ini memerintahkan kaum Muslim untuk menguji keimanan para

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 805.

wanita yang berhijrah dan memastikan bahwa mereka benar-benar Muslimah, bukan hanya berpura-pura meninggalkan kaum musyrik. Jika terbukti mereka beriman, kaum Muslim tidak boleh mengembalikan mereka kepada kaum musyrik, karena wanita Muslim tidak halal bagi pria musyrik dan sebaliknya.⁹¹

⁹¹Ibn Kathir, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta, Lentera Hati: 2002), 29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja seperti fleksibilitas adat, toleransi sosial, serta sikap saling menghormati menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja. nilai-nilai budaya dan sosial di daerah kabupaten Tana Toraja memungkinkan keberagaman agama untuk hidup berdampingan dalam kehidupan pernikahan.
2. Meminimalisir pernikahan beda agama di kabupaten Tana Toraja yaitu dengan sosialisasi Aturan-Aturan Nikah Sesuai Undang-Undang Perkawinan, Mengadakan kampanye di Masyarakat mengenai dampak Negatif Nikah Beda Agama, Semua Elemen dalam Masyarakat Satu Langkah Mencegah Nikah Beda Agama, Mensosialisasikan Nilai-Nilai Hukum Positif tentang Pentingnya Ketaatan kepada Aturan Agama dan Undang-Undang Selain pemahaman agama.

B. Saran

Pemerintah daerah dan lembaga keagamaan serta masyarakat uk mengadakan program sosialisasi terkait aturan-aturan pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia serta ketentuan hukum Islam, kampanye dan seminar yang melibatkan berbagai elemen masyarakat

harus rutin diadakan untuk menekankan pentingnya ketaatan pada aturan agama dan hukum, serta mendiskusikan konsekuensi sosial dan budaya dari pernikahan beda agama.. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui bagaimana Islam dan negara memandang pernikahan beda agama, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan ketentuan kedua pihak.

C. Implikasi

Penelitian ini secara social, dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati antaragama dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian dapat memotivasi masyarakat untuk lebih menerima pernikahan beda agama sebagai bagian dari keragaman budaya yang harus dijaga. Dari sisi hukum, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pernikahan beda agama dipandang dalam konteks hukum nasional dan adat, serta bagaimana kebijakan lokal dapat disusun untuk mendukung pasangan beda agama. Implikasinya juga termasuk penguatan nilai-nilai adat yang mengedepankan kedamaian dan keharmonisan, serta pendidikan bagi generasi muda untuk menghargai perbedaan agama dalam membangun keluarga yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 122.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 134.
- Adolvina Wodu, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 19 Agustus 2024.
- Adolvina Wodu, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 19 Agustus 2024.
- Adolvina Wodu, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 19 Agustus 2024.
- Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 1
- Amir, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, (Jakarta: Prenadamedia Group ,2022)
- Antom Bekker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), 10.
- Ariefrd, “*Dokumentasi Dalam Teknik Pengumpulan Data*”, 13 Oktober 2022. https://ariefrd.id/teknik-pengumpulan-data/#google_vignette//.
- Ariyanto Nico Pamungkas, “*Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama “Studi Kasus di Pengadilan Agama*” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada,2019), 28.
- Bapak Irwan Arif, Kepala KUA Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di KUA pada tanggal 20 Agustus 2024.
- Bapak Irwan Arif, Kepala KUA Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di KUA pada tanggal 20 Agustus 2024.
- Bapak M Yasim, Penghulu KUA Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di KUA pada tanggal 21 Agustus 2024.
- Bapak M Yasim, Penghulu KUA Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di KUA pada tanggal 21 Agustus 2024.

- Bapak Samsul Manti', Penyuluh KUA Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di KUA pada tanggal 25 Agustus 2024.
- Bapak Samsul Manti', Penyuluh KUA Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di KUA pada tanggal 25 Agustus 2024.
- Bapak Tato' Steden, *Pasangan Nikah Beda Agama* di kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 10 Agustus 2024.
- Bapak Tato' Steden, *Pasangan Nikah Beda Agama* di kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 10 Agustus 2024.
- Bapak Tato' Steden, *Pasangan Nikah Beda Agama* di kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 10 Agustus 2024.
- Bapak Tato' Steden, *Pasangan Nikah Beda Agama* di kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 10 Agustus 2024.
- Basri, H., & Rauf, H, "*Strategi Pengembangan Kerajinan Tangan Tradisional Sebagai Pendukung Pariwisata di Tana Toraja.*" *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 6(1), 75-88.2021
- Buhari Pamilangan (2023) dalam Tesisnya "*Implikasi Perkawinan Beda Agama dalam prespektif Hukum Islam di Kecamatan Sanggalla' Sulawesi Selatan Kabupate Tana Toraja*" (Tesis: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023)
- Buhari Pamilangan, Anita Marwing, "*Realitas Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja*", *Jurnal Al-Miazan*, Vol. 19, No. 1, 2023, 145-
- Buhari Pamilangan, Anita Marwing, "*Realitas Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja*", *Jurnal Al-Miazan*, Vol. 19, No. 1, 2023, 145-162
- Buhari Pamilangan, Anita Marwing, "*Realitas Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja*", *Jurnal Al-Miazan*, Vol. 19, No. 1, 2023, 145-162
- Burhan Ashshofa, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, 95.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996, 2022

- Dewi, I "*Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Kabupaten Tana Toraja.*" *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 115-128, 2020
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, "*Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 6
- Estiyanti, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 13 Agustus 2024.
- Estiyanti, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 13 Agustus 2024.
- Estiyanti, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 13 Agustus 2024
- Estiyanti, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 13 Agustus 2024.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005” *Tentang Perkawinan Beda Agama*”
- H. Moch Anwar, "*Dasar – dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*", CV. Diponegoro, Bandung, 1991, 18
- Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Manar*, vol. VI, Cairo, Darul Manar, 1367 H, 187-188; 190; dan 193
- Ibn Kathir, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian al-Qur’an*, Vol. 3 (Jakarta, Lentera Hati: 2002), 29.
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Beirut: Maktabah Ilmiyah, t.th), juz II
- Ibnudin, M.H.I. "*Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jaringan Islam Liberal (JIL).*" Vol . 1 , No. 1, Desember 2015. 5
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publhising, 2006), 45.
- Juan, *Pasanagan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, wawancara di kediaman pada tanggal 8 Agustus 2024.
- Juan, *Pasanagan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, wawancara di kediaman pada tanggal 8 Agustus 2024.
- Juan, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, wawancara di kediaman pada tanggal 8 Agustus 2024

- Juan, *Pasangan nikah beda agama* di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, wawancara di Kediaman pada tanggal 8 Agustus 2024
- Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makale, Kabupaten Tana Toraja, 05 Agustus, 2024
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 44.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 44.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 805.
- Kementrian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008)
- Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, 962
- Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2020). 5
- Lusiana Batara, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2024.
- Lusiana Batara, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2024.
- Lusiana Batara, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2024.
- Lusiana Batara, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2024.
- Lusiana Batara, *Pasangan Nikah Beda Agama* di Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2024.
- ¹M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), 127
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta, Lentera Hati: 2002), 29.
- Mestika zed, *"Metode Penelitian Kepustakaan"* Jakarta: Rajawali press, 2010 h. 151

- Miftakul Bil Ibad. “*Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah.*” Volume 09, Nomor 01, Juni 2019. 4
- Moh. Nasir, “*Metode Penelitian*”, Cet.I, Bogor: Ghalia Indonesia 2009, h.346
- Muhammad Abduh, Amal al-Kamilah, dan Tafsir al-Manar, Juz II, 348, 583
- Muhammad Aprizal Arsyita, “*Epistimologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila,*” Lampung. Universitas Raden Intan Lampung, 2022
- Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-muhtaj* (Beirut – Lebanon: Darul Ma’rifat, 1997 M), Juz III, 187
- Nasution, *Metode Research: “Penelitian Ilmiah”* Jakarta: Bumi Aksarah, 2014, 113.
- Nova Effenty Muhammad, “*Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah,*” Al-Mizan 16, no. 2 (2020): 273-298.
- Pak Rafi, *Pasangan Nikah Beda Agama di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja*, wawancara pada tanggal 16 Agustus 2024
- Pak Rafi, *Pasangan Nikah Beda Agama di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja*, wawancara pada tanggal 16 Agustus 2024
- Pernikahan Beda Agama di Toraja yang Baru Pertama Kali Diizinkan PN Makale,* detik.com, diakses 29 Januari 2025, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6320504/pernikahan-beda-agama-di-toraja-yang-baru-pertama-kali-diizinkan-pn-makale>.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1,2,4
- Rizqon , “*Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI*”, Jurnal Al-Manhaj Vol. 4, 3
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) 52
- Sabaruddin. (2019) dalam Tesisnya “*Kritik Terhadap Argumen Pelarangan Kawin Lintas Agama di Indonesia*” (Tesis: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019)
- Sabil Huda, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, Al-ikhlas, Surabaya, tt, 10
- Sarira, J., & Sapaan, P, “*Pengaruh Adat Terhadap Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja*”. Jurnal Kebudayaan Toraja, Vol.5,2 2021

- Sarira, J., & Sapaan, P, “*Pengaruh Adat Terhadap Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja*”. Jurnal Kebudayaan Toraja, Vol.5,,2 2021
- Sawaun. “*Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Hadit*” Vol. I No. 03., 3
- Sihabuddin bin Muhammad as-Shna’ni, *Bada’i Ash-Shana’i* (Lebanon: Darul Ma’arif Arabiyah, t.th), Juz II, 270
- Skripsi Alya Salsabila Andaraaini Putri, “*Analisis Perkawinan Beda Agama d Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, (Makassar : Universitas Muslim Indonesia, 2023), 1
- Sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makale Kabupaten Tana Toraja, 5 Agustus 2024
- T.J. Prawira "*Toraja: Land of the Heavenly Kings*" Singapura, Periplus Editions Singapura.2015.
- Taqwiyudin Ibnu Najjar, *Syarh Muntaha Al-Iradaat* (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III
- Udin Pasondong, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Palopo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palopo)*” (Tesis: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)
- Volkman, Toby Alice, "*Feasts of Honor: Ritual and Change in the Toraja Highlands.*" University of Illinois Press, diterbitkan oleh University of Illinois Press, 1985
- Volkman, Toby Alice, "*Feasts of Honor: Ritual and Change in the Toraja Highlands.*" University of Illinois Press, diterbitkan oleh University of Illinois Press, 1985

L

A

M

P

I

R

A

N



**Wawancara bersama Tato' Steden, Seorang suami beragama Kristen,
Masyarakat di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja**



**Wawancara bersama Lusiana Batara, seorang istri beragama Islam,
Masyarakat di Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja**



Wawancara bersama Pak Rafi, seorang suami beragama Katolik, Masyarakat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja



Wawancara bersama Irmayanti, seorang istri beragama Islam, Masyarakat di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja



**Wawancara bersama Adolvina Wodu, seorang istri beragama Islam,
Masyarakat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja**